UNIVERSITAS YARSI

Pendidikan Pranikah

BERBASIS ISLAM DAN KEDOKTERAN

Penulis:

Karimulloh, M.A., Ph.D
Afrizal TW, M.A., Ph.D
Dr. Roni Hidayat, Lc., M.H
Aya Yahya Maulana, Lc., M.H
dr. Liko Maryudhiyanto, SP.KJ., C.Ht

Editor:

Alfi Syahri, S.Pd

UNIVERSITAS YARSI

Pendidikan Pranikah

BERBASIS ISLAM DAN KEDOKTERAN

Penulis:

Karimulloh, M.A., Ph.D
Afrizal TW, M.A., Ph.D
Dr. Roni Hidayat, Lc., M.H
Aya Yahya Maulana, Lc., M.H
dr. Liko Maryudhiyanto, SP.KJ., C.Ht

Editor:

Alfi Syahri, S.Pd

Diterbitkan oleh:
Universitas YARSI

Pendidikan Pranikah Berbasis Islam dan Kedokteran
155 halaman. Ukuran 14.8 x 21 cm.
ISBN .....

JUDUL BUKU
Pendidikan Pranikah Berbasis Islam dan Kedokteran

PENULIS
Karimulloh, M.A., Ph.D
Afrizal TW, M.A., Ph.D
Dr. Roni Hidayat, Lc., M.H
Aya Yahya Maulana, Lc., M.H
dr. Liko Maryudhiyanto, SP.KJ., C.Ht

EDITOR
Alfi Syahri, S.Pd

SETTING & LAY OUT
Toto Heriyatnto, S.Pd.I., M.Ag.

DESAIN COVER
Arjoni Tanjung

PENERBIT
Universitas YARSI
Menara YARSI, Jl. Let. Jend. Suprapto No. 1, DKI Jakarta
Telp. +62 (21) 4206675
Faks. +62 (21) 4243171
Email
publikasi.hki@yarsi.ac.id
Website yarsi.ac.id

CETAKAN PERTAMA - JAKARTA
Juli 2025

SANKSI PELANGGARAN PASAL 72
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan pernikahan sebagai ikatan suci yang penuh rahmat dan sumber keberkahan. Allah Dzat yang Maha Pengasih menyatukan hati-hati manusia dalam sebuah ikatan pernikahan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan, yang melalui sunnahnya mengajarkan manusia untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh adab, tanggung jawab, dan cinta kasih.

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) yang bukan hanya menyatukan dua pribadi, melainkan menyatukan dua keluarga, dua latar belakang, dua jiwa dalam satu ikatan suci. Pernikahan dalam dalam Islam bukan perkara yang ringan. Ia adalah amanah yang besar, ladang amal yang luas, dan pintu gerbang untuk membentuk peradaban yang kokoh.

Rumah tangga bukan hanya tempat berteduhnya dua insan, melainkan madrasah pertama bagi generasi masa depan, tempat nilai-nilai luhur ditanamkan. Oleh karena itu, Islam dengan sempurna mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dimulai dari masa sebelum pernikahan melalui Pendidikan pranikah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda mulianya:

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadist ini mengisyaratkan betapa pentingnya pondasi iman dalam membangun rumah tangga. Pendidikan panikah dalam pendekatan Islam hadir sebagai instrument penting untuk memastikan bahwa setiap pasangan tidak hanya siap menjalani kehidupan bersama, tetapi juga memahami hakikat dan tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri.

Dalam konteks kekinian, banyak keluarga yang goyah bahkan sebelum benar-benar memahami makna pernikahan. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya terjebak dalam kekecewaan karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Buku ini berusaha mengurai konsep pendidikan pranikah berbasis Islam dan kedokteran dengan pembahasan dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist shahih, serta beberapa contoh di kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu upaya kecil untuk menguatkan kembali kesadaran akan pentingnya mempersiapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ketua Pengurus Yayasan YARSI, dr. Shanti Jurnalis, Sp.A., M.Kes., Rektor Universitas YARSI, Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, dan Wakil Rektor Bidang III, Dr. Octaviani I. Ranakusuma, MSi., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku "Pendidikan Pranikah Berbasis Islam dan Kedokteran". Semoga buku ini bisa menjadi amal jariyah yang terus menerus mengalir pahalanya, baik kepada penulis, donatur, pembaca dan juga semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan buku. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita dalam setiap niat baik dan ikhtiar yang dilakukan.

Jakarta, 10 Juli 2025

Karimulloh, M.A., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
1. KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM 1
   a. Makna dan Tujuan Pernikahan 2
   b. Hak dan Kewajiban Suami Istri 7
2. PERSIAPAN DIRI SEBELUM MENIKAH 19
   a. Persiapan Mental dan Spiritual 20
   b. Persiapan Financial 23
3. KRITERIA PEMILIHAN SUAMI / ISTRI 27
   a. Hadist tentang Memilih Pasangan 28
   b. Kesetaraan dan Perbedaan dalam Islam 35
4. ADAB DAN ETIKA DALAM MENJALANI HUBUNGAN 39
   a. Komunikasi di dalam Pernikahan 40
   b. Mengelola Konflik dalam Pernikahan 44
   c. Cara Abu Ad-Darda' Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga 52
   d. Peran Cinta dan Kasih Sayang dalam Hubungan Rumah Tangga 54
5. FIQH PERNIKAHAN 61
   a. Hukum Nikah, Mahar dan Akad 64
   b. Poligami dalam Persepektif Islam 72
   c. Perceraian dan Hak-Hak Setelahnya 75
6. MEMBANGUN RUMAH TANGGA ISLAMI 83
   a. Pendidikan Anak dalam Islam 84
   b. Peran Suami sebagai Kepala Keluarga 87

c. Peran Istri sebagai Madrasah Pertama Anak 93
7. TANTANGAN PERNIKAHAN MODERN 99
a. Teknologi dan Media Sosial 100
b. Mengatasi Godaan dan Fitnah Zaman 103
c. Pernikahan Lintas Budaya dan Agama 110
8. KISAH INSPIRATIF 117
a. Kisah Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah 118
b. Kisah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib 120
c. Kisah Buya Hamka 126
9. PERSIAPAN PERNIKAHAN DARI ASPEK KESEHATAN MENTAL 131
a. Konsep Kesehatan Mental dalam Pernikahan 133
b. Indikator Kesiapan Mental Sebelum Menikah 135
c. Riwayat dan Gangguan Kesehatan Mental yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah 138
d. Edukasi dan Konseling Pranikah dari Aspek Psikiatri . 142
DAFTAR PUSTAKA 147
TENTANG PENULIS 151

1

KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Makna dan Tujuan Pernikahan

Apa yang terlintas di benakmu saat mendengar kata "pernikahan"? Sesuatu yang indahkah seperti yang sering kamu dengar dalam cerita dongeng dan novel berjumpanya dua orang yang saling mencintai dan mereka hidup bahagia selamanya bersama keluarga dan anak-anak mereka? Itu tidak sepenuhnya benar dan tidak pula sepenuhnya salah.

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah sebuah perjalanan indah yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Pernikahan bukan hanya sekadar bersanding sebagai pasangan, bukan juga tentang "aku dan kamu" yang menjadi kita, bukan juga tentang resepsi yang harus mewah dan elegan agar dikenang oleh banyak orang sepanjang masa. Pernikahan itu membangun perjalanan dengan ikatan yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua jiwa yang memiliki tujuan yang sama yaitu meraih ridha Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Pernikahan adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah, Ia menciptakan pasangan untuk setiap manusia agar hidup mereka penuh dengan kedamaian dan cinta. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan setiap umatnya untuk menikah dan menjelaskan bahwa pernikahan sebagai penyempurna separuh agama. Luar biasa bukan?

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, yang berarti setiap aspek dari pernikahan dilaksanakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya. Ibadah ini tidak hanya sebatas ritual formal, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Dan tentunya, kalau sudah dikatakan ibadah berarti ada pahala di setiap kegiatan yang dilakukan didalamnya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah haditsnya:

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lainnya (HR. Al-Baihaqi).

Dalam konteks ini, pernikahan dilihat sebagai jalan untuk menyempurnakan agama seseorang. Ibadah dalam pernikahan

meliputi saling menghormati, mencintai, dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dalam pernikahan, Allah memadukan dua hati yang berbeda, dua jalan hidup yang mungkin berlawanan, dua sikap dan sifat yang juga tidak sama untuk saling melengkapi.

Selain untuk saling melengkapi, tentunya ada maksud dengan perintah Allah dan Rasul-Nya agar manusia menikah, diantaranya:

1. Menjalankan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah

   Allah SWT berfirman:

   وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

   Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (QS. An-Nur [24]: 32).

   Tujuan utama pernikahan adalah menaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah serta menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

2. Mewujudkan ketenangan dan kedamaian

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Dalam hubungan pernikahan, suami istri saling memberi ketenangan dan rasa aman, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Suami dan istri adalah teman hidup yang saling melengkapi, saling menenangkan dan saling menumbuhkan cinta yang terus dipupuk hingga setiap harinya semakin tumbuh. Semua itu akan terwujud jikalau ada ikhtiar dari semua pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Menjaga kesucian dan kehormatan diri

Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mencintai, dicintai dan memiliki keinginan untuk berpasangan. Namun tentunya ada batasan-batasan yang telah

ditentukan dengan sangat jelas untuk menjaga kehormatan diri. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Melalui pernikahan, hubungan suami istri yang awalnya haram menjadi halal dan diberkahi oleh Allah SWT serta ada pahala di dalamnya. Pegangan tangan antara suami istri bisa menggugurkan dosa keduanya. Banyak pahala yang Allah berikan didalam kehidupan berumah tangga selama diniatkan karena Allah SWT, baik dari mencari nafkah, mendidik anak, hingga saling melayani pasangan semuanya bernilai pahala. Dengan pernikahan, manusia bisa mengumpulkan banyak pahala dan juga terjaga kesucian dan kehormatan dirinya.

4. Melahirkan generasi yang sholeh dan sholehah

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu keinginan seseorang untuk menikah ialah ingin memiliki keturunan. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim bahwa Beliau pernah meminta dengan penuh penghayatan kepada Allah SWT agar diberikan keturunan yang sholeh. Hal tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam kalam suci-Nya:

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

(Ibrahim berdoa,) "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh." (QS. Ash-Shaffat [37]: 100).

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebelum seseorang menikah, ada baiknya mengenal dan belajar tentang ilmu pernikahan, memahami apa yang harus dan wajib untuk ia kerjakan, dan apa yang menjadi haknya di dalam berumah tangga.

Dalam Islam, hubungan suami istri didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang dan saling melengkapi. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

Kewajiban suami terhadap istri antara lain:

1. Memimpin rumah tangga dan melindungi keluarga

   Seorang suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Ia berkewajiban membimbing istri dan anak-anaknya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia pengambil keputusan di setiap langkah yang akan dipilih. Perkataannya wajib didengar oleh keluarganya jika itu mengajak kepada kebaikan. Maka dari itu, suami harus memiliki misi yang benar untuk berumah tangga, karena pertanggung

jawabannya sangat besar kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tersebut dalam salah satu sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. ***Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya.*** *Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin, dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya.* (HR. Al-Bukhari & Muslim).

2. Memberikan nafkah yang halal dan layak

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ

Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan baik (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Nafkah bagi seorang istri dan anaknya merupakan tanggung jawab suami. Dan nafkah yang dimaksud bukan hanya nafkah lahir, melainkan juga nafkah batin yang harus diterima oleh istri. Nafkah lahir meliputi kebutuhan fisik atau badan, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, termasuk juga didalamnya biaya pendidikan anak dan pengobatan jika salah satu anggota keluarga sakit.

Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan dan psikis istri dan anak. Seperti seorang suami harus mampu menggauli istrinya dengan penuh kasih sayang, saling bahu membahu dalam urusan rumah tangga, dan tidak mudah berkata kasar, mengangkat suara, bahkan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Bagaimana takaran untuk nafkah lahir?

Allah SWT berfirman:

لِيُنفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikul beban

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At-Thalaq [65]: 7).

Berdasarkan surah At-Thalaq ayat 7, pemberian nafkah lahir disesuaikan dengan harta yang dimiliki oleh suami. Istri tidak diperbolehkan menuntut nafkah diatas dari kemampuan suami.

3. Memperlakukan istri dengan lembut dan penuh cinta serta memberikan pendidikan agama

Rasulullah SAW merupakan contoh suami yang selalu berlemah lembut kepada istrinya. Beliau tetap menasehati istrinya jikalau salah, tapi dengan kelembutan bukan dengan perkataan kasar yang menyakitkan hati. Bahkan Rasulullah SAW tidak suka ketika ada seseorang yang tidak memperlakukan istrinya dengan dengan baik. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi umatnya agar berbuat baik kepada keluarganya, terkhusus kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku (HR. Ibnu Majah).

Kewajiban istri terhadap suami antara lain:

1. Taat kepada suami

Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, suami harus dihargai dan dihormati oleh istri dan anaknya. Maka dari itu, ketaatan menjadi kewajiban istri kepada suami. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar (QS. An-Nisa [4]: 34).

Imam Al-Baihaqi pernah menceritakan dalam hadistnya:

أَتَيْنَ النِّسَاءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ، فَمُرْنَا بِعَمَلٍ نُدْرِكُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

Para wanita pernah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah pergi dengan keutamaan (pahala) dan jihad. Maka perintahkanlah kami dengan suatu amalan yang bisa kami lakukan untuk meraih keutamaan jihad di jalan Allah! Beliau SAW pun bersabda: "Kegiatan salah seorang dari kalian (wanita) di rumahnya (mengurus keluarga) akan membuatnya meraih pahala seperti amalan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." (HR. Al-Baihaqi).

Ayat dan hadits diatas menceritakan bahwa taat kepada suami dan membantunya mengurus rumah tangga merupakan pahala yang besar seperti pahala orang berjihad. Dan sebaliknya, perempuan menjadi kebanyakan penghuni neraka, karena mereka durhaka

kepada suaminya dan tak berterima kasih kepada kebaikannya.

Salah satu bentuk ketaatan istri kepada suami adalah tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali atas izin suami, dan begitu juga terhadap puasa sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُه

Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

2. Menjaga kehormatan diri dan suami

Seorang istri harus bisa menjaga kehormatan dirinya saat jauh dari suami, senantiasa menutup auratnya, serta tidak diperbolehkan membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Allah SWT berfirman:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; ***mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*** *Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa* (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Fungsi pakaian secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penutup aurat dan penghangat badan. Mengapa Al-Qur'an mengibaratkan pasangan suami istri seperti layaknya pakaian? Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam Tafsir Jalalain menjelaskan setidaknya ada tiga

makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga, seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ada rindu jika jauh, ada kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan, baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda.

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini, pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan, yaitu saling membantu, saling menopang, dan saling meringankan.

Syaikh Nawawi dalam Marah Labid menjelaskan makna pakaian bagi pasangan suami istri yaitu saling menutupi keburukan di antara keduanya. Pasangan suami

istri tidak boleh membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain, bahkan kepada orang tua sendiri.

3. Berhias untuk suami

Berhias dan mempercantik diri adalah fitrah kaum wanita. Biasanya wanita berhias dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik perhatian lawan jenis atau hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan dalam diri. Tak jarang juga ada yang gemar berhias dan merias orang lain karena itu adalah salah satu keahliannya, seperti halnya tukang make-up.

Namun wanita dalam Islam begitu dimuliakan. Banyak sekali peraturan yang harus dilaksanakan olehnya, termasuk dalam hal berhias. Aturan ini adalah sebuah batas syariat yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Syariat menerapkannya bukan untuk melarang muslimah melakukan apapun yang mereka mau. Tapi aturan ini diterapkan pada mereka untuk menjaganya dari jurang kehancuran di dunia dan akhirat. Muslimah diwajibkan untuk menjaga diri dan perhiasan yang ada di dalam dirinya, juga menjaga pandangannya. Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka. (QS: An-Nur [24]: 31).

Meski dalam syariat Islam berhias memiliki batasan, tetapi muslimah dapat menyalurkan fitrahnya dalam hal gemar menghias diri dengan cara berhias di depan suami. Sebab berhias untuk suami akan mengundang keridhaan dari-Nya (Allah) sebab suami ridha padanya.

Sahabat Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* pernah menceritakan bahwa Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, *"Siapakah wanita yang paling baik?" Beliau SAW menjawab:*

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

"(wanita) yang paling menyenangkan suaminya jika dilihat, (wanita) yang mentaati suami jika diperintah, dan (wanita) yang tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." (HR. An-Nasai).

Pahala pasti akan seorang istri dapatkan saat ia berpenampilan menarik dihadapan suaminya, memakai wangi-wangian serta berhias diri. Saat suami pulang bekerja dengan lelah dan letih, bahkan keringat membasahi wajahnya, maka sambutlah dengan pakaian terbaik dan berhiaslah. Dengan begitu lelah yang tadi ia rasakan akan hilang melihat kekasihnya menyambut kepulangannya dengan senyuman yang indah dan pakaian yang menarik. Dan tentunya suami akan semakin nyaman di rumah dan selalu merindukan istrinya saat jauh darinya.

Pakaian menarik disini bukan berarti harus mahal, melainkan pakaian yang rapi dan bersih serta menarik untuk dipandang. Rasulullah SAW bersabda:

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Wanita yang shalihah adalah jika dipandang menyenangkan hati, jika diperintah ia menaatinya, dan jika suaminya tidak ada ia menjaga dirinya (dan harta suaminya) (HR. Abu Daud & Ahmad).

2

PERSIAPAN DIRI SEBELUM MENIKAH

2. Persiapan Diri sebelum Menikah

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada banyak hal yang harus ia ketahui tentang pernikahan itu sendiri. Ini bertujuan agar ekspektasinya tentang pernikahan tidak tinggi dan mengerti bahwa kehidupan berumah tangga bukan seperti cerita yang sering ia lihat di televisi ataupun dari novel-novel yang ada.

a. Persiapan Mental dan Spiritual

Persiapan mental berarti seseorang tersebut harus mempersiapkan dirinya untuk menambah tanggung jawab yang akan ia emban serta bersiap menghadapi segala perubahan dan dinamika kehidupan setelah menikah.

Untuk tanggung jawab, seseorang harus paham bahwa setelah menikah berarti ia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah, keamanan dan kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk Perempuan, ia harus paham bahwa setelah ia menikah, ia harus mendampingi suaminya dengan setia dalam keadaan apapun, mendukung suami dalam kebaikan serta menjaga amanah keluarga.

Kehidupan pernikahan itu penuh dengan tantangan, seperti perbedaan pendapat, ujian ekonomi, atau konflik kecil lainnya. Olah karena itu, calon suami dan istri harus belajar untuk mengelola emosi seperti belajar lebih sabar lagi, tidak mudah terpancing untuk marah, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pernikahan itu adalah tentang hidup bersama, tentang kebersamaan dan bukan tentang ego. Oleh karenanya, calon pasangan harus mengorbankan sebagian kenyamanan pribadi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Belajar mendengarkan dan menghormati pendapat pasangan menjadi kunci penting untuk kelangsungan pernikahan.

Mengapa calon pasangan harus mempersiapkan diri secara spiritual? Tujuannnya untuk memperkuat hubungan dengan Sang Maha Pencipta dan memastikan pernikahan menjadi ibadah sepanjang masa yang diberkahi.

1. Niat yang lurus

   Kedua calon pasangan harus memastikan bahwa niat menikah adalah untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjaga kesucian diri serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Niat yang baik akan membawa keberkahan setiap Langkah, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

   Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Memperbaiki ibadah

Meningkatkan kualitas shalat, membaca Al-Qur'an dan amalan lainnya. Kebiasaan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan berumah tangga. Karena peran suami dan istri dalam berumah tangga tidak hanya sebagai pasangan tetapi juga mitra dalam beribadah.

3. Perbanyak Doa

Berdoa untuk rumah tangga yang akan dijalani. Doakan agar pasangan yang Allah pilih bisa menuntun menjadi lebih baik lagi, serta rumah tangga yang akan dibangun agar diberi keberkahan. Sebagaimana doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Ya Allah berikanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Furqan [25]: 74).

Persiapan mental dan spiritual adalah pondasi penting sebelum menikah. Kesiapan mental akan membantu dalam menghadapi dinamika rumah tangga, sedangkan kesiapan spiritual memastikan hubungan tetap terjaga dalam koridor Islam. Dengan niat yang ikhlas, hubungan dengan Allah yang kuat, dan komitmen untuk saling mendukung, pernikahan akan menjadi sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Persiapan Financial

Aspek lain lagi yang harus disiapkan sebelum menikah adalah financial. Hal ini berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan materi, dan juga menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga agar tetap dalam koridor keberkahan.

Sebelum menikah, calon suami harus mempersiapkan mahar untuk calon istrinya. Berapakah besaran mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istri? Tidak ada ketentuan khusus dalam memberikan mahar, yang terpenting mahar itu berguna untuk istri. Mahar adalah kewajiban yang harus diberikan seorang lelaki ketika ingin menikah. Ia menjadi salah satu syarat sahnya ijab qabul pernikahan. Allah SWT berfirman:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan sennag hati (QS. An-Nisaa [24]: 4).

Sebaik-baik laki-laki ialah laki-laki yang memberikan mahar yang mahal kepada istrinya sebagaimana Rasulullah SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya. Apabila laki-laki tidak

bisa memberikan mahar yang mahal atau banyak kepada istrinya, bukan berarti lelaki tersebut tidak baik. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami. Maka sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling mudah maharnya. Sebagaimana dikatakan didalam hadist:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

Wanita yang paling besar keberkahannya adalah mereka yang paling mudah maharnya (HR. Al-Hakim).

Kesiapan financial bukan berarti harus kaya, melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Menikahlah sesuai dengan keuangan yang kamu punya, jangan sampai karena ingin pesta mewah, kamu menggadaikan harta yang dimiliki ataupun berhutang sana sini. Tujuan pernikahan adalah keberkahan dan ketenangan. Kalau untuk memulainya sudah jalan seperti itu, bukan keberkahan dan ketenangan yang akan didapatkan melainkan kesusahan.

Tidak perlu iri hati dan dengki dengan pesta orang yang lebih megah, karena perjalanan rumah tangga bukan dilihat dari pesta perayaannya, melainkan kehidupan yang dijalani setelahnya. Walimah pernikahan perlu agar tetangga, kerabat dan orang-orang di sekitar mengetahui, namun perlu disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki, agar selesai walimah tidak memiliki sangkutan dengan siapapun, dan mental terjaga untuk memulai kehidupan yang baru.

Bahkan setelah menikah, suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua harus dipikirkan dengan matang sebelum menentukan pernikahan. Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

(Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah) memberi makan ketika ia makan, memberi pakaian ketika ia berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah (HR. Abu Daud).

Sedangkan bagi istri walaupun bukan kewajiban, istri yang memiliki penghasilan sendiri diperbolehkan untuk membantu suami secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan perlu diingat, bukan tugas istri untuk mencari nafkah, ia hanya membantu suaminya. Tugas mencari nafkah tetap terletak pada suami walaupun istrinya memiliki penghasilan, karena harta istri tetaplah haknya sendiri.

Bagaimana jika seseorang tersebut belum siap secara financial tapi ingin menikah? Menikah merupakan sunah yang sangat dianjurkan, ia sunnah dan bukan wajib yang mengharuskan seorang laki-laki menikah, walau tidak cukup secara finansial. Islam telah mengatur secara baik tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang lelaki disaat keinginan

menikah itu sangat kuat, tapi terhalang oleh finansial yang tidak cukup. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemuliaan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Hadist ini sudah sangat jelas bahwa lebih baik bagi mereka yang mampu untuk menikah. Sedangkan mereka yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa. Sebab syahwat yang bergejolak lebih terikat dan terhalang untuk melewati batasan dengan berpuasa. Namun bukan berarti selamanya berpuasa karena tidak mampu untuk menikah. Tentu ikhtiar dan usaha tetap harus dijalankan sebagai perjuangan seorang lelaki untuk bisa menyempurnakan separuh agamanya. Karena inti dari pernikahan bukan pestanya, melainkan kehidupan setelahnya. Allah SWT berfirman:

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (QS. An-Nur [24]: 32).

3

KRITERIA PEMILIHAN SUAMI / ISTRI

3. Kriteria Pemilihan Suami / Istri

Pernikahan merupakan ibadah sepanjang hidup, maka tidak boleh asal dalam memilih pasangan. Waktu yang akan dijalani bersamanya sangat panjang, dan rugi jika dijalani tanpa ada kedamaian dan keberkahan.

a. Hadist tentang Memilih Pasangan

Rasulullah SAW pernah bersabda:

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya engkau beruntung (HR. Al-Bukhari & Muslim).

1. Harta

   Sebagian orang menikahi seseorang karena kekayaannya, berharap kehidupan yang lebih baik dan nyaman untuk mendapatkan materi. Padahal tidak selamanya orang memiliki harta. Tidak selamanya orang berada di atas. Ada masanya dia berada di bawah atau Allah uji dengan kekurangan harta. Harta tidak menjamin kehidupan yang bahagia. Apalagi jika harta itu didapat dengan jalan yang salah.

Harta adalah sesuatu yang fana dan dapat habis. Jika pernikahan hanya berlandaskan pada harta, kebahagiaan tidak akan bertahan lama. Namun bukan berarti tidak boleh memilih pasangan dengan melihat hartanya, boleh saja selama tidak menjadi prioritas utama.

Jika seseorang menjadikan harta sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan, maka akan timbul berbagai masalah seperti:

a. Hubungan yang tidak tulus; pernikahan dengan melihat harta atau keuntungan materi yang didapat dengan menikahi seseorang sering kali menghilangkan ketulusan cinta dan komitmen. Semua akan diukur dengan harta dan keuntungan yang didapat.

b. Kerapuhan rumah tangga; saat harta di tangan pasangan akan menjadi segalanya, akan dicintai walau ada maksud di dalamnya. Namun ketika harta itu Allah ambil atau berkurang, hubungan bisa berakhir dengan konflik atau perceraian.

c. Menjauhkan dari akhirat; saat harta menjadi tujuan maka akhirat akan semakin menjauh. Saat harta sudah di tangan dan lalai karenanya, maka akhirat bisa semakin jauh. Fokus pada duniawi dapat membuat pasangan lupa terhadap tanggung jawab spiritual dan ibadah.

2. Kedudukan atau keturunan

Beberapa orang menikahi seseorang karena status sosial atau keturunan keluarganya. Padahal kedudukan di masyarakat atau keluarga yang terpandang tidak menjamin hubungan pernikahan yang harmonis jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Banyak sekali resiko yang akan didapatkan jika memilih pasangan hanya mengandalkan kedudukan dan keturunannya. Salah satunya adalah kesombongan atau keangkuhan. Pernikahan dengan mengandalkan kedudukan dan keturunan rentan terhadap konflik ketika status tersebut terganggu, bahkan bisa membuat seseorang lupa dari tujuan pernikahan dan keberkahan yang ada didalamnya.

3. Kecantikan

Tidak dapat dipungkiri, kecantikan atau ketampanan juga menjadi salah satu daya tarik dalam memilih pasangan. Rasulullah SAW menyadari bahwa manusia secara alami tertarik pada keindahan fisik, namun beliau juga mengingatkan agar kecantikan tidak menjadi satu-satunya patokan utama dalam memilih pasangan.

Kecantikan akan memudar seiring dengan berjalannya usia. Bertambah usia, bertambah kurang kekencangan pada kulit. Keriput mulai muncul dengan perlahan. Kalau yang menjadi pegangan adalah kecantikan, maka saat usia bertambah dan wajah mulai menua apalagi yang bisa diharapkan dari pasangan, yang

ada hanya konflik karena tidak ada lagi ketertarikan melihat pasangan.

4. Agama

Kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan adalah dengan melihat agamanya. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya memilih pasangan yang taat beragama karena hal ini akan menjadi penentu utama dalam membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadikan ia menolak. Dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang. Tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama (HR. Ibnu Majah).

Agama adalah faktor utama dalam memilih pasangan. Selama agamanya baik, maka baik pula aspek lainnya. Salah satu contohnya mungkin bisa dilihat shalat subuhnya. Bagaimana ia mengerjakan shalat subuhnya. Apakah ia melaksanakannya di masjid atau di rumah. Ini

bisa menjadi pertimbangan untuk menerima lamaran seseorang lelaki.

Memilih pasangan yang agamanya baik adalah keputusan yang besar yang mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat. Agama bukan sekedar aspek tambahan, tetapi menjadi dasar utama dalam memilih pasangan. Ingatlah pasangan yang taat kepada Allah akan menjaga hubungan denganmu berdasarkan ketakwaannya. Pepatah arab mengatakan:

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا ... أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

Ibu adalah sebuah madrasah yang jika engkau mempersiapkannya dengan baik, engkau telah mempersiapkan generasi yang mulia.

Maka pilihlah pasangan yang mampu menjadi mitra sejati untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh berkah dan ridha-Nya. Namun memilih pasangan dengan melihat agamanya bukan perkara yang mudah. Seseorang harus memperhatikan lingkungan dan kebiasaannya serta pendapat tetangga-tetangganya tentang dirinya. Dengan begitu, individu bisa menilai apakah dia memenuhi kriteria yang dimaksud atau tidak. Jika semuanya telah sesuai, maka bisa mengajaknya untuk ta'aruf dan menikah.

Tapi apakah cukup jika seseorang melihat agamanya saja untuk memilih seorang calon suami? Agama memang

penting, tapi tidak cukup jika hanya melihat satu aspek itu saja dalam memilih pasangan. Mengapa demikian?

a. Pemahaman agama tidak selalu menjamin akhlak yang baik.

Seseorang mungkin tampak religius, tetapi jika pemahamannya tentang agama tidak diiringi dengan akhlak mulia seperti sabar, jujur atau penyayang. Ia mungkin tidak dapat menjadi pasangan yang ideal. Agama itu harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ .

Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. (HR. At-Tarmidzi).

b. Peran tanggung jawab dalam pernikahan

Seorang suami harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual. Jika dia hanya memiliki pemahaman agama, tetapi tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk

bertanggung jawab, maka ini dapat menjadi masalah besar dalam rumah tangga.

c. Kesamaan visi dan nilai hidup

Walau agama sama, tetapi setiap orang memiliki visi yang berbeda. Oleh karenanya, seorang pasangan harus memiliki visi dan nilai hidup yang sejalan, seperti dalam aspek karier, cara mendidik anak, dan pandangan terhadap kehidupan. Tanpa kesamaan visi dan nilai bisa timbul konflik, meskipun dasar agama sudah kuat.

Agama seharusnya menjadi fondasi utama dalam memilih pasangan, tetapi pastikan hal tersebut benar-benar tercermin dalam perilaku untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.

b. Kesetaraan dan Perbedaan dalam Islam

Apakah suami dan istri setara atau memiliki perbedaan?

Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari esensi yang sama. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS. An-Nisa' [4]: 1).

Dalam hal ibadah, pahala dan dosa, laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl [16]: 97).

Islam juga mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat diskriminatif, melainkan didasarkan pada peran dan tanggung jawab masing-masing, sesuai fitrah mereka.

1. Suami sebagai pemimpin keluarga. Dalam surah An-Nisa ayat 34, suami disebut sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga), karena tanggung jawab finansial dan perlindungan yang dibebankan kepadanya. Allah SWT berfirman:

   اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

   Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan (QS. An-Nisa [4]: 34).

2. Istri berperan sebagai mitra suami, mengatur urusan domestik, mendidik anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun peran ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan.

3. Perbedaan tanggung jawab dalam Islam bertujuan untuk mencapai keharmonisan. Misalnya laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak

diwajibkan akan hal itu meskipun diperbolehkan berkontribusi secara sukarela.

4. Dalam hukum waris, laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari perempuan. Hal ini bukan berarti perempuan lebih rendah, melainkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial lebih besar.

Kesetaran dan perbedaan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling melengkapi. Suami dan istri diibaratkan pakaian satu sama lain, seperti yang Allah SWT firmankan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Dalam pandangan Islam suami dan istri adalah mitra sejajar yang bekerja sama untuk membangun keluarga yang harmonis, saling mendukung dan mencapai ridha Allah. Perbedaan dalam peran tidak berarti ketimpangan, tetapi merupakan distribusi tanggung jawab berdasarkan fitrah masing-masing.

4

ADAB DAN ETIKA DALAM MENJALANI HUBUNGAN

4. Adab dan Etika dalam Menjalani Hubungan

a. Komunikasi di dalam Pernikahan

Islam mengajarkan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menjaga adab dan etika dalam berhubungan bukan hanya mendatangkan keberkahan, melainkan juga menghindarkan dari dosa dan fitnah dunia. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, hubungan yang dijalin akan lebih berkualitas, langgeng dan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.

a. Niat yang lurus dan berlandaskan ketaatan kepada Allah

Segala bentuk hubungan baik itu persahabatan, keluarga maupun pernikahan harus diawali dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Niat yang benar berarti menjalin hubungan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar memenuhi keinginan duniawi semata.

b. Menjaga batasan pergaulan

Dalam Islam dibatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dua hal yang harus diperhatikan dalam interaksi antar lawan jenis:

1. *Ikhtilat*

Islam melarang pergaulan bebas yang dapat menimbulkan fitnah atau godaan syahwat. *Ikhtilat* terjadi

ketika laki-laki dan perempuan berinteraksi secara langsung tanpa memenuhi aturan Islam, baik dalam konteks sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

2. Khalwat

Khalwat secara istilah adalah situasi dimana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam satu tempat berdua-duaan, tanpa adanya pihak ketiga yang mengawasi mereka. Rasulullah SAW bersabda:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan (HR. At-Tirmidzi & Ahmad).

Dengan hanya berduaan, setan menjadi lebih mudah menggoda manusia, mulai dari pandangan yang tidak bisa dijaga masuk ke dalam pikiran dan hati, hingga sentuhan fisik terjadi dan lain sebagainya. Banyak celah yang bisa dimasuki oleh setan, dan salah satunya dari berkhalwat.

Menjaga diri dari khalwat bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah dan bentuk perlindungan bagi diri sendiri dari godaan setan.

c. Saling menghormati dan menjaga kehormatan

Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok) (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Menghormati orang lain atau pasangan berarti tidak berkata kasar padanya, tidak meninggikan suara kepadanya dan tidak pula mempermalukan dirinya. Dalam sebuah hubungan, penting untuk saling menghormati agar hubungan itu langgeng, karena dalam hubungan persahabatan saja saling menghormati diperlukan, apalagi dalam hubungan pernikahan yang waktunya sangat panjang, sepanjang usia di dunia ini.

d. Saling menjaga komunikasi dan keterbukaan dengan pasangan

Apakah komunikasi dalam berumah tangga hanya sekedar berbicara yang diperlukan saja? Tidak seperti itu. Komunikasi dalam berumah tangga bukan hanya mengenai berbicara seperlunya, tapi semua harus dibicarakan, baik itu yang penting maupun tidak. Dan

bukan hanya berbicara, melainkan juga mendengarkan dan memahami pasangan.

Di dalam rumah tangga, sebanyak 70% isinya adalah obrolan, dan selebihnya baru hak dan kewajiban. Maka dari itu, penting untuk saling mengobrol antara suami istri. Suami capek dari luaran sana mencari nafkah, maka perlu istri ketika di rumah untuk mendengar ceritanya. Begitu juga istri yang seharian di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya, juga butuh telinga suami untuk mendengarkan keluh kesahnya dalam menjalani harinya. Istri yang bahagia akan lebih banyak berbicara meluapkan semua rasa bahagia, tenang, dan tentramnya terhadap suami.

Dengan komunikasi yang terjaga, hubungan menjadi lebih nyaman dan semakin dekat antara keduanya. Konflikpun lebih mudah dihindari. Namun jika komunikasi antara suami istri jarang terjadi, maka konflik akan semakin banyak. Hubungan keduanya akan semakin renggang dan perselisihan sering terjadi.

b. Mengelola Konflik dalam Pernikahan

Apa yang harus seseorang lakukan saat konflik itu terjadi?

Fakta menunjukkan bahwa nyaris tidak ada pasangan suami istri yang luput sama sekali dari perselisihan. Dalam kenyataannya, jarang sekali suami-istri yang menjalani rumah tangga tanpa permasalahan dan perselisihan. Karenanya, tak berlebihan bila masalah dan perselisihan dalam rumah tangga dianggap hal yang wajar karena sulit dihindarkan.

Namun bukan berarti mereka harus pasrah dengan keadaan dan membiarkan masalah dan percekcokan menggerogoti pondasi rumah tangga dan menghapus kebahagiaan keluarga. Jangan mengira bahwa perselisihan adalah bencana besar yang tak bisa ditolak dan tak bisa diatasi. Justru dengan segala cara, mereka harus mencari solusi agar keluarga tetap terjaga dan tali pernikahan bisa dipertahankan.

Mereka harus yakin setiap masalah ada solusinya. Mereka jangan putus asa dan terus berjuang mencari solusi demi keutuhan keluarga dan melanggengkan pernikahan. Allah SWT berfirman:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

Maka sesungguhnya disetiap kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya disetiap kesusahan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5-6).

Allah SWT sampai mengulang kalimat itu sebanyak dua kali untuk menekankan kepada manusia bahwa setiap masalah ada

jalan keluarnya. Tapi bukan berarti Allah langsung menurunkan jalan keluar saat mereka ada masalah, atau langsung menyelesaikannya. Melainkan Allah memberikan manusia tanda-tanda atau sinyal apa yang harus dilakukan saat itu.

Dalam rumah tangga umumnya ada dua tipe masalah, masalah kecil dan masalah besar. Masalah kecil seperti masalah perbedaan penempatan, masalah menyimpan handuk, cara mengambil baju di lemari, dll. Itu adalah masalah-masalah kecil yang tidak menimbulkan dampak pada orang lain dan efeknya pendek. Sementara untuk masalah besar seperti perselingkuhan, pengkhianatan, KDRT, dan perbedaan prinsip rumah tangga. Masalah besar juga bisa muncul karena masalah kecil tidak diselesaikan, atau dipendam sendirian hingga menjadi bom waktu.

Adapun beberapa kiat yang bisa dilakukan saat sedang berselisih dengan pasangan, yaitu:

1. Mengendalikan emosi sebelum bertindak.

   Disaat emosi tinggi-tingginya, seseorang dianjurkan untuk banyak-banyak beristghfar, memohon ampun kepada Allah dan semoga dijauhkan dari bisikan syaitan yang menyesatkan. Sebelum merespon konflik, ada baiknya individu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Jika perlu tarik nafas dalam-dalam, minum air, atau menjauh sebentar untuk menghindari reaksi implusif yang bisa memperburuk situasi. Misalnya jika seseorang sedang marah atau emosi, katakan kepada

pasangan, *"Aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri sebelum kita membicarakan ini dengan kepada dingin."*

2. Dengarkan dengan empati dan tanpa menyela

Saat pasangan berbicara dan meluapkan kekesalan yang ia rasakan, maka dengarkanlah dengan penuh perhatian dan jangan potong pembicaraannya ataupun langsung menyalahkannya. Berikan ia kesempatan untuk menyampaikan perasaannya tanpa merasa dihakimi.

Suami harus mengetahui secara pasti bahwa pada diri istrinya ada tabiat untuk berbicara banyak. Ini merupakan tabiat penciptaan dan fitrah yang diberikan Allah SWT kepadanya. Wanita tak mungkin mengubah penciptaan dan tabiat itu kecuali dengan kelapangan hati menerima koreksi dari pemimpinnya, yaitu laki-laki. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan pernah lurus untukmu di atas sebuah jalan. Jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, maka bersenang-senanglah. Namun padanya tetap ada kebengkokan. Jika engkau berusaha meluruskannya,

engkau akan memecahnya, dan pecahnya adalah talaknya (HR. Muslim).

Suami mana pun yang telah memahami hakikat ini, tentu akan bersabar menyikapi kekurangan istrinya. Begitu pula sang istri akan menerima koreksi dan pandangan suaminya atas kekurangan dirinya.

3. Gunakan bahasa yang baik dan hindari menyalahkan

Penggunaan kalimat yang tidak sesuai juga bisa berdampak dengan semakin melebar dan membesarnya masalah. Saat sedang bermasalah, kebanyakan individu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal tersebut bisa disebabkan oleh emosi yang yang tidak stabil, suasana hati yang sedang tidak baik, atau masalah dengan yang orang lain yang belum selesai, sehingga sedikit kalimat yang tidak sesuai bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu, individu diminta untuk mendinginkan kepala sejenak saat sedang ada masalah dari pada meluapkan semuanya tanpa memilah milih kata, sehingga konflik bukannya terselesaikan malah semakin besar.

4. Menjaga komunikasi agar tetap lancar

Saat menghadapi suatu problem, alangkah baiknya untuk membicarakannya. Jangan diam, atau pergi dengan alasan untuk mencari pencerahan. Menghadapi suatu masalah dengan pergi atau meninggalkan sama saja dengan menghindari masalah tersebut. Artinya bukan

penyelesaian yang didapat, tetapi menambah masalah menjadi lebih rumit.

Di dalam suatu rumah tangga, dialog atau bertukar pikiran adalah hal yang sangat penting. Saat dua orang berdialog atau bertukar pikiran, maka itu bisa menjadi alternatif untuk saling memahami dan mengerti apa dan bagaimana sebenarnya yang ada di dalam pikiran pasangan, baik tentang rumah tangga, ataupun tentang yang lainnya, sehingga dapat menambah rasa sayang dan menumbuhkan rasa kesalingan di dalamnya.

5. Masalah tidak sampai keluar pintu rumah

Ujian atau masalah selalu ada dalam kehidupan, termasuk masalah dalam berumah tangga. Islam melarang permasalahan rumah tangga yang berada di rumah diceritakan kepada orang lain, atau permasalahan rumah tangga dijadikan sebuah status di platfom online. Masalah yang sedang dihadapi suami istri adalah aib keluarga yang harus ditutupi. Cukup keduanya yang menyelesaikannya dengan kepala dingin. Dan jika masalah itu cukup besar yang keduanya tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka Islam memperbolehkan memanggil penengah, baik dari pihak keluarga ataupun orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan keduanya.

6. Pergunakan cara-cara yang telah diberikan Allah SWT dalam meluruskan kekurangan perempuan, yaitu:

a. Menasihati dengan lemah lembut dan menggugah hati, serta dilakukan pada waktu yang tepat dan kadar yang tepat pula. Jika dilakukan terus-menerus (siang dan malam) hanya akan menambah kebal orang yang dinasihati. Sebab nasihat itu ibarat dosis obat. Dosis yang tepat bisa mengobati, dosis yang berlebihan bisa merusak bahkan mematikan.

b. Menjauhi tempat tidur istri bilamana cara pertama sudah tidak mampu.

c. Memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Artinya pukulan yang dapat melunakkan kerasnya hati sang istri, bukan menyakitinya, dan pukulan tersebut diyakini dapat mengubahnya menjadi lebih baik. Jika diperkirakan malah destruktif, cara ini mesti ditinggalkan.

d. Meminta bantuan oang yang dapat dipercaya dari kedua belah pihak (suami-istri). Ini merupakan jalan terakhir ketika cara-cara sebelumnya tidak mampu. Orang tersebut diharapkan menjadi penengah yang mampu memahami duduk permasalahan suami-istri dan juga mampu untuk memecahkan permasalahannya, dan mendamaikan keduanya.

Keempat cara itu sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. (QS. An-Nisa'[4]: 34-35).

Sejatinya rumah tangga adalah perjalanan dan ibadah terpanjang yang akan, atau sedang individu jalani. Walaupun terkadang terdapat perubahan beberapa hal di dalamnya, atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi sebelum masuk ke dalamnya, tidak ada salahnya jika individu mulai saling belajar untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah.*

Karena suami atau istri adalah orang yang individu pilih menjadi partner dan pelengkap separuh agama. Dia adalah orang terbaik yang Allah pilihkan, atau bahkan ia adalah memang orang yang individu pilih dan individu cinta dari banyaknya orang yang coba menawarkan kebahagiaan.

Demikian solusi Islam dalam menyikapi terjadinya permasalahan dan perselisihan keluarga, sehingga sebuah keluarga tetap utuh. Hal ini karena terkait tujuan awal dari setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri pasti

dikehendaki untuk langgeng tanpa ada perceraian yang menimpa.

Selain itu, suami-istri harus memahami kembali sebenarnya yang menjadi prinsip dari ikatan sebuah pernikahan, yaitu: 'meleburnya' dua pribadi menjadi satu. tidak ada lagi 'masalahku' dan 'masalahmu' tapi 'masalah kita', bukan lagi 'keluargaku' dan 'keluargamu' tapi adalah 'keluarga kita'.

Mungkin selama berumah-tangga akan ada jenuh, bosan dan lelah karena menyatukan dua hati bukanlah hal yang mudah. Mungkin akan ada ketidakpuasan, karena pasti akan "didapati" kekurangan. Namun hubungan suami istri itu bukan penyeragaman, tapi penyesuaian dan penerimaan. Bukan harus selalu sama dan satu kata, tapi seiringlah dengan saling menjaga. Bukan harus setuju dan satu rasa, tapi mengertilah dan saling menghargai sama-sama. Menikah itu ibadah, bukan sekedar cinta dan suka, niatkanlah untuk mencari ridha-Nya.

Bila ada rasa bosan, komunikasikan bagaimana baiknya, agar bisa dimengerti maumu dan maunya. Jangan sampai rasa bosan menjadi alasan mengundang orang ketiga, dan jangan sampai alasan nyaman, membuatmu melabuhkan rasa pada yang bukan pasangannya. Itu nafsu berhias godaan syaitan, yang membawamu pada kehancuran.

c. Cara Abu Ad-Darda' Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga

Abu ad-Darda', satu dari sekian sahabat baginda Nabi SAW yang berhasil menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan cara yang unik. Disebut unik karena berbeda dari cara pada umumnya. Berkat cara tersebut seberat dan sepahit apapun beban rumah tangga yang dipikul Abu ad-Darda' dan Ummu ad-Darda' selalu bisa terselesaikan dengan sangat bijaksana.

Bahkan jika pun ada orang ketiga, dalam hal ini adalah Salman al-Farisi, yang didatangkan Allah untuk memberi solusi dari beban rumah tangganya, sedikit pun tidak merobek harga diri Abu ad-Darda' di hadapan istrinya. Keduanya tetap saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Dan ternyata cara itu sangat sederhana. Tidak semua orang mungkin mampu menjalankannya. Caranya adalah dengan saling meridhai satu sama lain, memasrahkan segalanya kepada Allah SWT, dan berbaik sangka kepada-Nya bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini adalah bagian dari *af'al* (takdir) Allah SWT. Dan segala yang ditakdirkan Allah pada hamba-Nya, pastilah yang terbaik untuk mereka. Karena ujian rumah tangga didatangkan oleh Allah SWT, maka hanya dengan bantuan-Nya persoalan ini dapat selesai.

Dalam *Raudhatul 'Uqala' wa Nuzhatul Fudhala'*, Muhammad bin Hibban bin Ahmad ad-Darimi (Wafat 354 H.) menulis sebuah riwayat dari Ibrahim bin Adham bahwa suatu hari Abu ad-Darda' berpesan kepada Ummu ad-Darda':

إِذَا غَضِبْتُ فَرَضِّيْنِي وَإِذَا غَضَبْتِ رَضَّيْتُكِ فَإِذَا لَمْ نَكُنْ هَكَذَا مَا أَسْرَعَ مَا نَفْتَرِقُ

"(Wahai Ummu ad-Darda'), jika aku marah, ridhai aku, dan jika kamu marah, aku meridaimu. Tanpa pola seperti ini (saling meridai), perpisahan akan sangat mudah terjadi."

Dari semua keterangan ini bisa diambil sebuah pelajaran berharga bahwa kebijaksanaan seseorang menyikapi konflik rumah tangga, menunjukkan seberapa dalam ia memahami konflik tersebut. Jika ia memahaminya sebagai sebuah ujian dari Allah, Dzat yang diyakini sebagai Sang Pengatur Semesta yang mengatur dengan penuh kasih sayang, maka pastilah ia senantiasa menyikapi konflik rumah tangganya dengan bijaksana. Karena setiap yang ia hadapi, berarti bagian dari rahmat Allah SWT. Dengan begitu ia tak mudah tersulut emosi. Karena sikap emosional justru akan mendorong dirinya mengumbar aib pasangannya, mencaci maki, tidak menerima kenyataan dan seterusnya. Dan semua itu bukan malah membuatnya tenang dan konfliknya mereda, justru akan semakin memanas dan membesar masalahnya, bahkan dapat merambat ke yang lainnya.

Semoga kita semua selalu dalam dekapan rahmat Allah SWT, diberi kemudahan membangun keluarga yang *sakinah*, dengan hiasan *mawadah* dan berlimpah rahmat.

d. Peran Cinta dan Kasih Sayang dalam Hubungan Rumah Tangga

Seseorang muslim pasti sering mendengar atau bahkan mengucapkan kepada mereka yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan perkataan *"Semoga menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah".* Namun apakah mereka paham dan mengerti dengan kalimat tersebut?

Kata "Sakinah" berasal dari Bahasa Arab yang berarti "Ketenangan hati". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sakinah berarti: "damai, tempat yang aman dan damai". Sedangkan "Mawaddah" juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda- yawaddu mawaddatan* yang berarti "Kasih Sayang". Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahima-yarhamu rahmah* yang berarti "Mengasihi atau menaruh kasihan", "Belas kasihan atau mengasihi".

Kata sakinah yang berasal dari kata *sakana yaskunu* pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Kata ini merupakan antonim dari *idhtiraab* (kegoncangan) dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya terjadi gejolak apapun latar belakangnya. Rumah dikatakan *maskan* karena ia merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktivitas.

Mawadah adalah kata yang sering didengar pada ucapan dalam suatu perayaan pernikahan. Kalimat ini banyak dirangkai dalam kalimat "Semoga pernikahannya *sakinah, mawadah wa*

rahmah" yang diarahkan kepada sepasang mempelai. Kata "mawadah", salah satu komponen bentuk ideal rumah tangga, tercermin dalam kalimat "*Sakinah, Mawadah wa Rahmah*" yang secara jelas diambil dari surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Merujuk kepada KBBI, mawadah sendiri maknanya adalah kasih sayang. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu مودّة yang artinya serupa sebagaimana yang tertera dalam KBBI. Mawadah memiliki makna filosofis di mana seorang yang mencintai selalu berkeinginan dan berupaya keras untuk menjauhkan orang yang dicintainya dari segala hal yang negatif, tidak disenangi, dan menyakitinya secara emosional.

Mawadah berasal dari bahasa Arab menggambarkan cinta yang membara dan menggebu-gebu, erat kaitannya dengan sakinah untuk mencapai rasa aman dan ketenangan dalam hubungan. Perasaan ini adalah hal lumrah karena menciptakan kekokohan dalam keluarga melalui saling mencintai. Dengan mawadah, rumah tangga berkembang penuh cinta dan kasih

sayang. Kehilangan mawadah bisa menyebabkan ketidakbahagiaan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan perasaan mawadah dalam keluarga sebagai harapan yang didambakan oleh semua pasangan. Rasa cinta atau mawadah dalam hubungan rumah tangga layaknya ombak yang pasang surut.

Menurut Al-Asfahaani, kata “Rahmah" mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*). Kata “Rahmah” yang berarti kasih sayang adalah anugerah Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut, manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstrative, ia akan mencium bayinya padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.

Jika pondasi pernikahan mengandalkan mawadah dan rasa cinta saja tanpa suatu komitmen ingin bersama di kala mudah maupun susah, suatu hari boleh jadi perceraian atau perselingkuhan akan terjadi. Mawadah mendorong kepada ketertarikan kepada pasangan, di mana apabila rasa ketertarikan ini hilang, sedangkan faktor ini hanya satu-satunya penopang perkawinan, maka rentan terjadi perpisahan antara pasangan. Meskipun mawadah merupakan bentuk ideal rumah tangga, komitmen dianggap lebih penting daripada hanya

mengandalkan rasa cinta karena ia adalah dasar yang kuat dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Rasa cinta dapat berfluktuasi seiring waktu, terpengaruh oleh berbagai faktor seperti perubahan emosi atau keadaan hidup. Namun komitmen merupakan keputusan sadar untuk tetap berada di samping pasangan, bahkan ketika rasa cinta mengalami pasang surut.

Komitmen melibatkan kesetiaan, konsistensi, dan dedikasi untuk menjaga hubungan. Dengan adanya komitmen yang kokoh, pasangan dapat mengatasi rintangan dan tantangan yang muncul dalam hubungan, menciptakan fondasi yang stabil dan mendalam untuk membangun masa depan yang bahagia bersama-sama.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seiya sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya membekali pasangan dengan anjuran supaya menjadikan rumah tangga yang sakinah, berisi mawadah atau rasa cinta dan rahmah saja, akan tetapi menganjurkan untuk berbuat baik kepada pasangan, terkhusus suami kepada istri. Istilah ini disebut sebagai ma'ruf dalam surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut (QS An-Nisa [4]: 19).

Sebagian ulama menurut Quraish Shihab memandang makna ma'ruf adalah perintah kepada suami untuk berbuat baik kepada istri, baik rasa cinta itu masih membara ataupun sudah surut. Ma'ruf artinya tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lain semacamnya.

Asy-Sya'rawi, seorang ulama kontemporer Mesir lebih spesifik lagi menafsirkan perintah ma'ruf ini tertuju kepada pasangan yang tidak lagi mencintai istrinya seperti sediakala pada awal pernikahan. Artinya perbuatan baik suami kepada istri atau sebaliknya didasarkan pada sesuatu yang lebih kokoh dari rasa cinta, yaitu komitmen ingin bersama dan saling berbuat baik.

Komitmen inilah yang disebut sebagai ma'ruf. Ma'ruf mencakup tindakan yang dianggap baik atau sesuai norma, bahkan jika dilakukan tanpa adanya perasaan yang mendalam terhadap individu tersebut. Dalam konteks ini, tindakan ma'ruf dapat dilakukan meskipun tidak ada rasa kasih sayang yang kuat, hingga menghadirkan kompleksitas dalam interaksi sosial dan hubungan interpersonal.

Berdasarkan ayat ini, Asy-Sya'rawi menghimbau umat Islam agar dapat berpikir jernih bahwa pernikahan itu tidak hanya dibangun berlandaskan cinta semata. Sebab apabila cinta telah hilang, maka ada potensi salah satunya akan meninggalkan rumah alias meminta cerai.

Meskipun rasa cinta atau mawadah dapat menjadi pemicu awal dalam memulai sebuah hubungan, komitmenlah yang

menjaga keberlangsungan dan kekokohan hubungan tersebut. Komitmen merupakan janji dan keputusan sadar untuk tetap bersama pasangan dalam segala situasi, baik senang maupun susah. Kemaslahatan yang muncul dari komitmen dalam rumah tangga meliputi keberlangsungan hubungan yang harmonis, kestabilan emosional, saling menghormati, dan respek satu sama lain, serta terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan langgeng hingga akhir hayat.

5

FIQH PERNIKAHAN

5. Fiqh Pernikahan

Nikah secara syar'i adalah suatu akad yang mengandung konsekuensi dibolehkannya pasangan suami istri untuk bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya dengan cara yang diizinkan oleh syari'at. Islam telah memberikan dasar (dalil) tentang perkawinan (pernikahan) tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' (konsensus ulama).

Dalil dari Al-Qur'an diantaranya Firman Allah SWT:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan permpuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur [24]: 32).

Sedangkan Sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA, Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Qatadah juga menuturkan dari riwayat al-Hasan, yang bersumber dari Samurah:

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

Sesunggugnya Nabi SAW telah melarang hidup membujang (tidak menikah) (HR. Ahmad).

Bahkan nikah merupakan sunnahnya para Rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu ***dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan****. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)* (QS Ar-Ra'd [13]: 38).

a. Hukum Nikah, Mahar dan Akad

Pernikahan mengandung hikmah yang besar, seperti yang Allah SWT sampaikan pada surah Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan hikmah dari pernikahan, yaitu agar terwujud ketenteraman dan ketenangan ketika seseorang bersama istrinya. Selain itu, pernikahan akan lebih menjaga kemaluan, menjaga nasab, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin.

1. Hukum Nikah dalam Islam

Hukum nikah dalam Islam bisa menjadi sunah, makruh, mubah, bahkan haram tergantung dengan kondisinya. Secara umum, hukum nikah adalah sunah. Orang yang menikah akan mendapat pahala, tapi jika tidak melakukannya pun tidak akan mendatangkan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Hai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat) (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Dalam fikih Islam, hukum nikah dibagi berdasarkan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum nikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Dalam hal ini, menikah dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga diri dari dosa.

b. Sunah

Bagi mereka yang mampu menikah dan dapat menahan diri dari perbuatan zina, pernikahan hukumnya sunah. Meskipun tidak wajib, menikah dianjurkan sebagai sunah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram jika dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga dan dikhawatirkan akan menelantarkan pasangannya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi individu yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, baik karena karakter pribadi maupun alasan kesehatan, dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga. Jika dipaksakan, pernikahan dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah atau boleh dilakukan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Dalam kondisi ini, pernikahan tidak dianjurkan secara khusus, tetapi juga tidak dilarang.

2. Syarat sah pernikahan dalam Islam

Pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Kedua calon mempelai beragama Islam

Pernikahan dalam Islam hanya sah jika kedua mempelai menganut agama Islam.

b. Tidak memiliki hubungan mahram

Calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah atau hubungan lain yang termasuk kategori mahram yang menghalangi pernikahan.

c. Wali nikah yang memenuhi syarat

Wali nikah bagi mempelai wanita harus seorang muslim, laki-laki, telah baligh, berakal sehat, dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah.

d. Kehadiran saksi yang sah

Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, mampu mendengar dan melihat, serta hadir secara fisik dalam akad nikah.

e. Kedua mempelai tidak dalam keadaan ihram

Calon mempelai tidak boleh sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah saat melangsungkan pernikahan.

f. Pernikahan dilakukan tanpa paksaan

Kedua mempelai harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

g. Pelaksanaan ijab dan qabul

Akad nikah dilakukan dengan pengucapan ijab oleh wali atau wakilnya, dan qabul oleh mempelai pria sebagai tanda kesepakatan pernikahan.

Seluruh persyaratan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dinyatakan sah

secara agama Islam. Hal ini juga berperan krusial dalam menjamin keabsahan pernikahan, baik di hadapan agama maupun hukum negara.

Dalam agama Islam, rukun nikah adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun nikah memiliki lima perkara yang harus ada dan dilaksanakan oleh calon suami dan istri saat pernikahan berlangsung.

Kelima rukun nikah tersebut mencakup persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dan diterima di hadapan Allah SWT. Rukun nikah yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan adalah sebagai berikut:

a. Mempelai pria dan wanita

Rukun nikah yang pertama tentunya kehadiran mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan proses pernikahan. Pria dan wanita yang akan dinikahkan harus memberikan persetujuannya dalam pernikahan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mempelai pria dan wanita sebagai rukun nikah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan. Keduanya harus beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah.

b. Ijab qabul

Rukun nikah yang kedua adalah ijab qabul yang merupakan pernyataan dan penerimaan antara calon suami dan istri. Pihak wanita harus memberikan ijab (pernyataan) dengan sukarela yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh pihak pria.

Pihak pria harus menerima ijab tersebut dengan qabul (penerimaan) secara jelas dan tegas. Proses ijab qabul ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain. Rukun nikah ini menjadi dasar sahnya pernikahan dalam agama Islam.

c. Wali nikah

Rukun nikah ini mengacu pada keberadaan wali sah dari calon pengantin wanita. Wali nikah bertanggung jawab untuk memberikan izin dan persetujuan atas pernikahan tersebut.

Dalam Islam, wali nikah biasanya adalah ayah mempelai wanita. Namun kedudukan ayah sebagai wali nikah bisa digantikan oleh wali yang lebih dekat hubungannya (kakek, saudara laki-laki, atau paman).

Wali nikah ini memiliki peran penting dalam memberikan izin dan melindungi kepentingan wanita yang akan menikah. Izin dari wali nikah dibutuhkan sebagai bagian dari proses pernikahan

dalam Islam. Tanpa persetujuan dari wali nikah, maka sebuah pernikahan tidak akan dianggap sah.

d. Saksi

Kehadiran saksi yang memastikan bahwa ijab qabul telah dilakukan dengan benar dan sah juga termasuk rukun nikah. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang berakal dan memiliki akhlak baik, sehingga dapat dipercaya. Dengan adanya saksi nikah, keabsahan pernikahan semakin terjamin dan menghindari sengketa di masa mendatang.

e. Mahar pernikahan

Mahar pernikahan menjadi rukun nikah yang kelima. Ini merupakan hak mutlak calon mempelai wanita yang tidak boleh dikurangi atau diambil kembali tanpa izinnya.

Mahar pernikahan adalah pemberian harta kepada pihak mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah pada istri sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas pernikahan yang dijalani. Allah SWT berfirman:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa [4]: 4).

Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan niat suami untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Dengan mewajibkan mahar, Islam menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta.

Ada banyak bentuk mahar pernikahan yang bisa diberikan kepada mempelai wanita. Seseorang bisa memberikan mahar berupa harta, uang, atau barang berharga lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal terpenting dari mahar adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh istri.

b. Poligami dalam Persepektif Islam

Poligami dalam bahasa Arab disebut *ta'adud al-zawjah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Allah SWT berfirman:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Dan jika kamu takut idak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adi, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa [4]: 3).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri, tetapi dengan syarat utama yaitu keadilan. Jika seorang pria khawatir tidak dapat berlaku adil, maka ia diperintahkan untuk menikahi satu istri saja.

Rasulullah SAW ketika menjalankan poligami, sebelum istri pertamanya, yaitu Sayyidah Khadijah RA meninggal dunia. Rasulullah SAW bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah 3 atau 4 tahun sesudah wafat Ibunda Khadijah RA, Beliau SAW

baru menggauli Aisyah RA. Artinya Beliau SAW berpoligami hanya dalam waktu sekitar 8 tahun, jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan kehidupan monogami Beliau.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan poligami adalah salah satu diantara syariat Islam. *"Banyak kita temukan dalil atau hujjah, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang membolehkan seorang muslim melakukan poligami. Meskipun demikian, prakteknya tidak mudah dilakukan oleh setiap orang, karena ada beberapa persyaratan yang cukup berat."*

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam nafkah dan perlakuan

   Allah SWT berfirman:

   وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

   Dan kamu sekali kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (QS. An-Nisa [4]: 129).

2. Tidak menimbulkan kemudharatan

   Islam melarang tindakan yang dapat menyebabkan kesengsaraan, baik bagi istri pertama maupun istri-istri berikutnya, dan begitu pun anak-anak. Jika poligami menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan, maka menikahi satu istri saja itu lebih baik.

3. Istri tidak diperlakukan sebagai barang

Poligami dalam Islam bukan berarti seorang pria bisa dengan mudahnya menikahi dan menceraikan wanita sesuka hatinya. Islam sangat memuliakan wanita, dan mewajibkan suami untuk memenuhi hak-hak istri dengan penuh tanggung jawab.

Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan poligami dengan syarat yang ketat, terutama dalam aspek keadilan. Jika ia tidak mampu adil, maka haram baginya untuk berpoligami. Sedangkan menurut Abu Hanifah poligami harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan bukan untuk memenuhi nafsu belaka. Jika poligami justru menimbulkan kezaliman, maka itu bertentangan dengan prinsip Islam.

Sedangkan poligami di Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) bahwa poligami dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, antara lain mendapat ijin dari Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh persetujuan dari istri/istri-istrinya, memiliki jaminan kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Islam tidak mengagungkan poligami tetapi juga tidak mengharamkannya. Islam mementingkan bagaimana seseorang memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

c. Perceraian dan Hak-Hak Setelahnya

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan, maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (HR. Abu Daud & Ibnu Majah).

Perceraian adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan rumah tangga, dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Perceraian atau yang biasa dikenal dengan istilah talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Talak secara harfiah berarti melepaskan atau membebaskan ikatan pernikahan. Misalnya suami berkata kepada istrinya, *"Engkau aku ceraikan."* Atau suami berkata kepada istrinya dengan bahasa sindirian, namun suami meniatkan bercerai. Misalnya, *"Pergilah kepada keluargamu."* Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 227).

Islam tidak mengharamkan perceraian jika dalam hubungan pernikahan sudah tidak terdapat titik temu antara kedua pasangan. Jika kedua pasangan memilih untuk berpisah, Islam sudah mengatur secara rinci hak-hak dan segala kewajiban dari masing-masing pihak, khususnya yang terkait dengan masa *iddah* (masa tunggu), peluang rujuk, serta bentuk keadilan di dalam memperlakukan mantan pasangan. Allah telah memberikan landasan yang kuat dan komprehensif mengenai etika dan aturan pasca perceraian, serta menjadikan hal tersebut sebagai prinsip yang harus dipatuhi oleh keduanya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa adil dan perpisahan yang bermartabat, tanpa menzalimi antara satu dengan yang lain. Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru`. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Penjelasan Al-Qur'an tentang perceraian tidak hanya berhenti pada masa iddah dan kemungkinan rujuk, tetapi juga mengatur batasan jumlah talak serta menekankan pentingnya keadilan, etika, dan niat baik dalam proses perpisahan. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا
مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) Khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas

bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.[1] *Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim* (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Perceraian (*thalak*) dalam Islam terbagi menjadi dua berdasarkan suami boleh kembali kepada istrinya atau tidak, yaitu *thalak raj'i* dan *thalak bain. Thalak raj'i* adalah perceraian yang masih memungkinkan bagi suami untuk kembali (rujuk) dengan istri selama masa iddah, yaitu masa tunggu selama tiga kali suci bagi wanita yang mengalami haid, atau tiga bulan bagi yang tidak haid, serta sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk Kembali kepada istri (merujuk istri) selama masa iddah, dengan niat untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyusahkan.

Proses talak yang dapat dirujuk ini diatur dengan cara yang baik. Tidak diperbolehkan bagi suami untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istri (setelah mereka berhubungan), karena itu menunjukkan pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri.

Sementara itu, *thalak bain* merupakan perceraian yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan pernikahan yang baru setelah masa *iddah* selesai. Atau dalam pengertian yang lain (*thalak bain kubra*), perceraian ini tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk dapat kembali harus melalui akad nikah baru dengan orang lain, dengan syarat dan rukun tertentu.

Selain *thalak* yang dilakukan oleh suami, ada pula khulu', yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Khulu' dapat terjadi jika istri merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya dan suaminya setuju untuk melepaskannya.

Secara keseluruhan, perceraian dalam Islam bukanlah solusi yang diutamakan, namun merupakan jalan keluar ketika permasalahan rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Islam mengajarkan agar setiap pasangan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan, namun jika perceraian adalah satu-satunya pilihan, maka harus dilakukan dengan cara yang benar dan bijaksana sesuai syariat.

Islam juga mengatur dengan jelas hak-hak kedua belah pihak setelah perceraian, baik terkait dengan nafkah istri selama masa *iddah* maupun hak asuh anak. Tujuannya adalah agar perceraian tidak merugikan salah satu pihak, dan kedua belah pihak tetap menjalankan tanggung jawab yang diemban, terutama terhadap anak-anak.

Hak perempuan pasca perceraian:

1. Cerai Talak:

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

a. Mut'ah atau kenang-kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.

b. Nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.

c. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.

d. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

e. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

f. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

2. Cerai Gugat:

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:

a. Nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* atau sesuai keputusan pengadilan.

b. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

c. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Hak anak akibat perceraian kedua orang tua:

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf C menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban ayah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Ibu atau ayah tetap berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya kebutuhan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Bilamana ayah dalam keadaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

6

MEMBANGUN RUMAH TANGGA ISLAMI

6. Membangun Rumah Tangga Islami

a. Pendidikan Anak dalam Islam

Pendidikan pada anak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Usia anak-anak merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan yang tepat untuk membentuk pribadi sang anak. Islam sebagai agama yang sempurna, melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits telah menyampaikan tentang petunjuk kehidupan manusia dari bangun di pagi hari hingga bangun lagi di keesokan harinya dengan lengkap dan tanpa cela.

Seorang anak diibaratkan seperti kertas putih yang belum terdapat tulisan sama sekali, yaitu kosong dan bersih. Lalu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang memberikan warna dalam kehidupan anak tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa usia anak-anak adalah usia keemasan. Jika permulaan kehidupan mereka telah mendapatkan pendidikan yang baik, maka sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Sejatinya pendidikan anak dalam Islam dimulai sejak anak berusia 0 hingga 2 tahun. Di masa ini, kedua orang tua menunaikan segala hak anak, mulai dari memberikan nama yang baik, akikah, mengeluarkan zakat fitrah, dan lain sebagainya.

1. Fase 2 – 6 tahun

Mengawali umur 2 tahun, hendaknya seorang anak di awal tumbuh kembangnya ditanamkan nilai-nilai agama yang baik, seperti anak sering didengarkan murattal isi Al-Qur'an, sejarah Para Nabi, ataupun lainnya seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pada usia 2 tahun lebih, anak diajarkan tentang kalimat Tauhid, dikenalkan Allah Sang Maha Pencipta dengan bahasa yang mudah dipahami, dikenalkan shalat dan puasa. Pengenalan ini dilakukan walaupun anak belum paham dengan bacaan ataupun gerakan yang dilakukan.

Intinya orangtua melakukan hal-hal baik di depan anaknya, karena anak adalah peniru ulung orang tuanya. Apa yang orang tua lakukan akan ia rekam dengan sangat detail dan dia praktekkan. Semua kegiatan yang dilakukan orang tua adalah contoh untuk anak melakukannya.

2. Fase 7 tahun

Jika sebelum usia 7 tahun belum ada kewajiban shalat bagi anak. Namun setelah ia menginjak usia 7 tahun, maka seorang anak mulai diperintahkan untuk mengerjakan shalat. Setelah ia beranjak 10 tahun, maka ia harus dipukul ketika meninggalkannya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah shalat kepada anak kalian tatkala mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Abu Daud).

Ibnu Rif'ah menjelaskan bahwa perintah shalat dalam hadits di atas juga mencakup perintah untuk shalat jamaah di masjid. Hadits ini juga mengandung perintah untuk mempelajari tata cara bersuci dan apa saja yang menjadikan shalat tersebut sah. Imam Al-Qurthubi menambahkan bahwa perintah dalam hadits ini juga meliputi perintah untuk melaksanakan puasa.

Maka disaat anak berusia 7 tahun, cara mendidik yang tepat adalah dengan memberi pengertian dan aturan yang jelas, mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab pribadi, serta mulai mendisiplinkan untuk shalat. Dan diantara perkara yang tak kalah penting untuk diajarkan pada anak adalah akhlak dan adab yang baik. Orangtua harus memberikan contoh akhlak yang baik kepada anak. Imam Al-Qurthuby menukilkan pendapat Imam Al-Kiya:

"Berkata Imam Al-Kiya: Wajib atas kita untuk mengajarkan kepada anak dan keluarga kita perihal agama, kebaikan dan juga hal-hal yang penting dari adab."

3. Fase baligh

Adapun setelah masuk umur baligh, seorang pendidik tetap harus mengawasinya. Bahkan hukuman yang diberikan padanya harus naik level ketika masih melakukan atau meninggalkan hal-hal yang disebut sebelumnya. Selain itu, anak di usia baligh juga harus diajarkan dalil dan *hujjah* atas apa yang telah dia yakini. Tujuannya agar akidahnya selamat dari pemikiran-pemikiran yang melenceng.

Di waktu baligh ini pula, seorang pendidik semestinya memperhatikan perkara seksual si anak, mulai dari kecondongannya untuk menikah dan lain sebagainya. Ulama salaf dahulu sangat memperhatikan hal-hal demikian.

b. Peran Suami sebagai Kepala Keluarga

Suami sebagai kepala keluarga, bukan hanya tentang memiliki otoritas, tetapi juga tentang tanggung jawab besar dalam memimpin, melindungi dan membimbing keluarga. Seorang suami yang baik harus paham perannya dengan baik sebagai kekuatan, kebijaksanaan dan kasih sayang.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa kepemimpinan seorang ayah sebagai kepala keluarga kelak akan dimintai

pertanggungjawaban oleh Allah. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. ***Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya.*** *Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin, dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya.* (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Semua beban dan tanggung jawab yang dipikul kepala rumah tangga memiliki keutamaan besar, karena ia mengandung tanggung jawab *ri'ayah* (kepemimpinan) dan *wilayah* (pengayoman). Keluarga dan anak adalah rakyat. Sedangkan keutamaan memimpin rakyat bernilai besar.

Tidak heran kalau Rasulullah SAW mengapresiasi kepala rumah tangga yang adil dan bertanggung jawab. Kehadiran kepala rumah yang adil dan bertanggung jawab lebih baik dari ibadah 70 tahun. Rasulullah SAW menjamin surga bagi kepala

keluarga yang menafkahi, membesarkan, dan mendidik putri-putrinya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dengan lisan sucinya:

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، اتَّقَى اللهَ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ

Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, lalu ia bertakwa kepada Allah dan menjaga mereka dengan baik, maka ia akan bersamaku di surga seperti ini. dan Beliau SAW mengisyaratkan dengan keempat jarinya (HR. Ahmad).

Mengapa demikian besar keutamaan kepala rumah tangga? Karena mereka tidak hanya mengurus diri mereka sendiri, tetapi menyiapkan nafkah sebagai tulang punggung keluarga, dan mereka juga mendidik akhlak untuk anggota keluarganya. Semua upaya itu memerlukan perjuangan hebat atau jihad. Imam Al-Ghazaly pernah menegaskan dalam Ihya'nya:

> "*Tentu saja orang yang sibuk mengurus dirinya dan orang lain (keluarganya) tidak sama derajatnya dengan orang mengurus dirinya sendiri (jomblo); dan juga tidak sama derajat orang yang bersabar menahan kecewa ulah keluarga dengan orang yang menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Sabar dan bertahan dalam membina anak dan mengasuh anggota keluarga rumah tangga setara mulianya dengan jihad".*

Dengan redaksi berbeda, Rasulullah menegaskan jaminan surga bagi kepala keluarga yang menafkahi, mengasuh, mendidik, hingga mengantarkan putrinya ke dalam perkawinan. Dalam sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَأَدَّبَهُنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ

Siapa saja yang mengasuh tiga putri, lalu mendidik, kemudian mengawinkan, dan memperlakukan tiga putrinya itu, maka ia berhak mendapat surga (HR. Abu Daud).

Hadits diatas menunjukkan bahwa kepala keluarga bukan hanya dituntut menjadi pemberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggungjawabnya, melainkan ada beberapa peran yang harus dihidupkan agar bisa menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang harmonis dan menjadi *qudwah* bagi keluarga lainnya. Di antara peran tersebut antara lain:

1. Pemimpin yang bijaksana

   Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memimpin rumah tangga. Namun kepemimpinan dalam rumah tangga bukanlah tentang dominasi atau kekuasaan mutlak, melainkan tentang bagaimana seorang suami bisa menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya.

   Suami harus mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk keluarganya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan semua anggota keluarga.

2. Bersikap demokratis

Kepemimpinan yang baik tidak berarti selalu memaksakan kehendak. Suami yang baik akan selalu mendengarkan pendapat istri dan anak-anaknya sebelum mengambil keputusan penting.

3. Pencari nafkah yang bertanggung jawab

Salah satu tugas utama seorang suami adalah memberikan nafkah bagi keluarganya. Ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga kesejahteraan emosional dan spiritual keluarganya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits bahwa setiap nafkah yang diberikan oleh seorang lelaki yang menjadi tulang punggung keluarga akan dihitung sebagai sedekah dan akan mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, dengan mengharap Wajah Allah (ikhlas), kecuali engkau akan diberi pahala karenanya, sekalipun nafkah itu (berupa) sesuap (makanan) yang kau suapkan pada istrimu (HR. Al-Bukhari).

4. Ikut membantu pekerjaan rumah tangga

Pekerjaan rumah tangga bukan semata-mata monopoli pekerjaan istri. Islam mengajarkan bahwa seorang laki-laki juga harus membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mencontohkannya. Beliau SAW sering membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan keluarganya. Dari 'Aisyah RA, beliau meriwayatkan:

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ

Rasulullah SAW *dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka Beliau pun pergi shalat* (HR. Al-Bukhari).

5. Memberikan pendidikan dan pembinaan

Tanggung jawab seorang kepala keluarga yang tak kalah penting adalah memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anggota keluarganya, termasuk pendidikan agama, akhlak, pengetahuan umum, dan keterampilan praktis. Salah satu contoh yang dicatat di dalam Al-Qur'an adalah bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan penanaman nilai-nilai tauhid kepada anaknya. Allah SWT berfirman:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (QS. Luqman [31]: 13).

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa apabila anak dibiasakan berbuat baik sejak dini, maka ia akan tumbuh besar menjadi baik, bahagia di dunia dan akhirat. Orang tua serta pendidiknya mendapatkan pahala atas usaha mendidiknya. Namun bila anak dibiarkan terdidik dengan buruk, maka ia akan terbiasa melakukan keburukan, celaka di dunia dan akhirat. Orang tua dan pendidiknya juga ikut terkena imbas dosanya. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan pendidikan terbaik untuk seluruh anggota keluarga.

c. Peran Istri sebagai Madrasah Pertama Anak

Perempuan merupakan makhluk hidup yang paling mulia yang harus dihormati dan dijaga kehormatannya. Perempuan bukan sosok yang rapuh, mereka yang lahir di bumi semuanya adalah perempuan tangguh. Bahkan laki-laki yang paling kuat di dunia ini berasal dari rahim perempuan.

Sebagai istri, perempuan adalah pendamping hidup yang setia. Ia menjadi penyejuk jiwa, pelipur lara, dan sumber semangat bagi suami. Di balik keberhasilan seorang laki-laki,

sering kali ada doa dan pengorbanan seorang istri yang tak terlihat oleh dunia. Ia merelakan waktunya, tenaganya, dan perasaannya untuk menjaga keutuhan keluarga. Istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat sejati dalam suka dan duka.

Ketika seorang perempuan menjadi ibu, perannya semakin agung. Ia tak hanya mengandung dan melahirkan, tapi juga mencurahkan kasih sayang tanpa batas. Ibu adalah sosok malaikat tanpa sayap yang hidupnya dipenuhi pengorbanan. Cintanya tak bersyarat, doanya tak pernah putus. Seorang anak tak akan pernah mampu membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh ibunya, karena cinta ibu adalah bentuk cinta paling murni yang pernah ada di dunia ini.

Seorang ibu adalah sosok yang selalu menjadi contoh bagi anak-anaknya, entah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Sebenarnya anak adalah cerminan dari orang tua, lantas sosok ibu adalah tempat madrasah pertama untuk seorang anak.

Kenapa julukan madrasah pertama jatuh pada seorang ibu? Menurut bahasa Arab, madrasah adalah sekolah, sedangkan sekolah pertama kali dalam kehidupan yaitu ada di rumah yang mana pendidikan pertama diberikan oleh orang tua, khususnya seorang ibu. Hal tersebut bisa terjadi karena selama di kandungan ibu, secara tidak langsung ibu telah mengajarkan buah hatinya tentang cinta, kasih sayang, dan sebagainya.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi mempunyai keunggulan dapat mencerdaskan otak

seorang bayi di dalam kandungan, melalui alat yang ditempelkan di perut seorang ibu. Alat yang dimaksud adalah babyplus. Bahkan beberapa orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya pintar, lalu mampu tumbuh dan berkembang dari berbagai macam aspek seperti emosional, kecerdasan spiritual, atau lainnya. Namun seorang anak memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain dan tidak serta merta semuanya sama.

Orang tua tidak boleh membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk. Suatu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak adalah nasehat serta arahan dari sosok orang tua, khususnya seorang ibu. Sosok perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, pastinya memiliki waktu luang di rumah untuk anaknya. Dan anak akan merasa lebih dekat dengan sang ibu. Maka kewajiban seorang ibu adalah mengajarkan kebaikan kepada sang anak.

Mengapa perempuan harus berpendidikan?

Perempuan yang berpendidikan mempunyai tujuan utama, yaitu mampu memberikan pendidikan untuk sang anak. Bahkan ada pepatah berkata 'anak yang cerdas lahir dari rahim ibu yang cerdas'. Hal tersebut sudah menjadi tolok ukur bahwa kecerdasan sosok perempuan sangat berpengaruh pada keturunan yang akan dilahirkan.

Seorang perempuan yang menempuh pendidikan, sebenarnya bukan perempuan yang ingin sukses dengan sendirinya. Namun perempuan yang berpendidikan tinggi

memiliki tujuan untuk memberikan masa depan yang cerah bagi sang anak. Bahkan sebagian perempuan yang sudah menjadi ibu memilih untuk bekerja. Makna bekerja dalam hal ini adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atau yang sering disebut dengan wanita karir.

Seorang ibu yang menjadi wanita karir harus mampu bertanggung jawab ganda, yaitu menjadi pengasuh anak dan pekerja. Tugas yang harus dilaksanakan wanita karir, salah satunya adalah membuat sang anak selalu merasa dekat dengan dirinya, dan merasakan hawa kasih sayang yang begitu hangat dari dirinya. Namun jadwal waktu yang sangat baik dibutuhkan oleh seorang wanita karir.

Seorang ibu ada juga yang memutuskan untuk di rumah saja. 24 jam bersama sang anak, melihat semua perkembagannya dari mulai dilahirkan ke dunia hingga ia bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak ada yang salah dari kedua hal di atas. Setiap ibu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka memiliki caranya masing-masing untuk melakukan hal tersebut.

Mengapa kata “Ibu” diucapkan tiga kali dibandingkan dengan “Ayah” yang hanya satu kali? Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوْكَ

Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi SAW menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi SAW menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau SAW menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi SAW menjawab, 'Kemudian ayahmu.' (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi berpendapat bahwa hadits di atas menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan pada seorang ayah. Sebab seorang ibu harus melewati banyak kesulitan selama mengandung sang anak. Kesulitan di masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami seorang ibu, dan tidak dialami oleh seorang ayah.

7

TANTANGAN PERNIKAHAN MODERN

7. Tantangan Pernikahan Modern

a. Teknologi dan Media Sosial

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah di era modern.

1. Kemudahan Komunikasi

   Salah satu pengaruh paling positif dari teknologi adalah kemudahan komunikasi. Aplikasi pesan instan, video call, dan media sosial memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung, meskipun terpisah jarak. Pasangan dapat berbagi momen-momen penting dan berkomunikasi secara real-time, yang membantu menjaga kedekatan emosi. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menjalani hubungan jarak jauh, karena mereka dapat tetap merasakan kehadiran satu sama lain.

2. Perencanaan Pernikahan yang Lebih Praktis

   Teknologi juga mempermudah proses perencanaan pernikahan. Berbagai platform dan aplikasi telah menawarkan solusi untuk membantu pasangan merencanakan acara besar mereka, baik dari memilih vendor, mengatur anggaran, hingga membuat daftar tamu. Semuanya dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Dengan menggunakan teknologi, pasangan dapat menghemat waktu dan energi untuk fokus pada aspek penting lainnya dari hubungan mereka.

3. Dampak Media Sosial pada Hubungan

Media sosial telah mengubah cara pasangan berinteraksi. Pasangan sering kali membagikan perjalanan cinta mereka melalui platform seperti Instagram atau Facebook. Meskipun ini menciptakan kesempatan untuk berbagi kenangan indah, ada juga risiko perbandingan yang tidak sehat.

Pasangan mungkin merasa tekanan untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna di media sosial, yang bisa mengganggu dinamika hubungan mereka. Penting untuk menyadari bahwa setiap hubungan itu unik dan tidak perlu dibandingkan dengan orang lain.

4. Tantangan dalam Komunikasi Digital

Meskipun teknologi menawarkan banyak keuntungan, tantangan dalam komunikasi digital tentu ada. Pesan teks dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Ketika komunikasi dilakukan secara digital, nuansa dan emosi seringkali hilang, yang dapat menyebabkan penafsiran yang salah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk tetap menjaga komunikasi tatap muka atau melakukan panggilan suara ketika membahas masalah-masalah penting.

5. Pernikahan Virtual di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan teknologi dalam pernikahan. Banyak pasangan yang memilih untuk mengadakan pernikahan virtual sebagai solusi untuk merayakan hari bahagia mereka. Ini memungkinkan pasangan untuk terhubung dengan teman dan keluarga meskipun tidak dapat bertemu secara fisik.

Teknologi menyediakan alternatif yang inovatif untuk menghadapi tantangan, dan banyak pasangan menemukan cara baru untuk merayakan cinta mereka di tengah kesulitan.

6. Mengelola Waktu Layar

Dengan banyaknya perangkat digital yang ada, penting bagi pasangan untuk mengelola waktu layar mereka. Banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat mengurangi interaksi fisik dan emosional. Pasangan perlu menetapkan batasan dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan ruang bagi kedekatan dan komunikasi yang lebih dalam. Misalnya mengatur waktu tanpa perangkat saat bersama dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi.

7. Membangun Hubungan Melalui Game dan Aplikasi

Game online dan aplikasi interaktif juga menjadi cara baru bagi pasangan untuk bersenang-senang bersama. Bermain game tidak hanya dapat menghibur tetapi juga memperkuat ikatan antara pasangan. Hal ini

membantu menciptakan pengalaman bersama yang menyenangkan, yang dapat memperkaya dinamika hubungan.

8. Kesadaran Digital dalam Hubungan

Kesadaran digital sangat penting dalam hubungan modern. Pasangan perlu menyadari dampak dari aktivitas online mereka dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan. Penetapan waktu untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi dapat membantu meningkatkan komunikasi dan mengurangi stres.

b. Mengatasi Godaan dan Fitnah Zaman

Manusia dihadapkan dengan perputaran dunia yang semakin inklusif dan kompleks. Perputaran ini menjadikan umat Islam memiliki tantangan besar dalam menjaga kemurnian iman dan keteguhan moral. Era yang disebut akhir zaman oleh Rasulullah SAW ditandai dengan banyaknya fitnah—baik berupa syubhat (kerancuan pemikiran) maupun syahwat (dorongan nafsu). Dengan keadaan seperti ini, pernikahan bukan sekadar formalitas sosial atau penyatuan cinta semata, tetapi merupakan benteng pertahanan spiritual dalam menghadapi badai zaman yang semakin tidak menentu.

Di era modern, pernikahan menghadapi tekanan yang lebih berat dibanding masa sebelumnya: krisis komitmen, godaan digital, normalisasi gaya hidup bebas, hingga tantangan

finansial dan individualisme yang kian menguat. Maka penting bagi individu untuk kembali menempatkan pernikahan sebagai solusi langit dalam mengatasi godaan dan fitnah akhir zaman yang semakin kompleks.

Jauh-jauh hari Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya akan keadaan sebuah zaman yang mendekati pelabuhannya. Rasulullah SAW bersabda:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

Bersegeralah untuk beramal ketika datangnya fitnah, yang datangnya seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang akan bangun di pagi hari sebagai seorang mukmin, namun menjelang malam ia menjadi kafir, atau ia menjadi mukmin di malam hari namun di pagi hari menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia yang sedikit (HR. Muslim).

Fitnah akhir zaman bukan hanya berupa kekacauan politik atau konflik fisik yang melibatkan antara manusia satu dengan yang lainnya, akan tetapi lebih mengerikan dari itu semua. Fitnah akhir zaman ditandai dengan kerusakan moral, kebingungan identitas, pergaulan bebas, menyebarnya pornografi dengan akses yang mudah, budaya konsumtif, serta pemberian amanah kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Perubahan besar dalam sistem sosial telah membuat individu, terutama generasi muda, semakin sulit

membedakan mana yang benar dan salah, yang hak dan batil, yang halal dan haram.

Salah satu fitnah besar yang disebut Rasulullah SAW adalah godaan Perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Penekanan yang perlu diperhatikan pada hadis di atas bahwasanya wanita bukanlah penyebab fitnah utama sebagaimana yang tertera pada makna tekstualnya, melainkan godaan syahwat yang semakin besar dan tidak terkendali, terkhusus hubungan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang seolah tanpa batas dan etika. Dalam konteks inilah, Islam memerintahkan pernikahan sebagai solusi, bukan sekadar pelampiasan, tetapi sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan ketenangan jiwa.

Islam memberikan solusi yang konkret terhadap godaan tersebut. Solusi tersebut adalah pernikahan. Ia bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tapi juga bentuk perlindungan iman, penjagaan kehormatan, dan pembentukan keluarga sebagai komunitas mini yang sehat. Dengan tegas dan lantang, Rasulullah SAW menyerukan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Sebab pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Pernikahan adalah bentuk hijrah dari kehidupan yang bebas ke kehidupan yang tertata dalam koridor syariat. Menikah berarti menunaikan sebagian besar dari agama. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah agama yang lainnya (HR. Al-Baihaqi).

Namun di era digital sekarang, pernikahan tidak lagi berdiri di ruang kosong. Ia berdiri di antara berbagai tantangan kontemporer yang membuatnya rapuh bila tidak dibekali dengan keimanan dan pemahaman syar'i. Di antara tantangan nyata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Godaan Seksual di Era Digital

   Handphone yang berada dalam genggaman seseorang, dan didukung oleh fasilitas Internet yang cepat mampu menghadirkan akses tak terbatas kepada

pornografi, aplikasi kencan, dan relasi tanpa batas. Bahkan setelah menikah pun, seseorang tetap bisa tergoda dengan mengkonsumsi konten seksual secara diam-diam, sehingga menyebabkan perselingkuhan dan semisalnya. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka... (QS. An-Nur: 30).

Pernikahan menjadi sarana halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan berkah dan ketenangan. Namun dalam konteks digital, pasangan harus menjaga komunikasi, membangun kepercayaan, dan saling memperkuat spiritualitas.

2. Individualisme dan Krisis Komitmen

Gaya hidup individualistik yang ditanamkan oleh budaya liberal membuat komitmen pernikahan terasa membebani. Banyak pasangan muda yang takut berkomitmen dengan alasan ingin "menikmati hidup" terlebih dahulu; tidak mau buru-buru untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai tanggungjawab yang bakal dipikul. Padahal Rasulullah SAW bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah (HR. Muslim).

Rasulullah SAW menekankan bahwasanya sebaik-baik kebahagiaan dan perhiasan di dunia yaitu ketika memiliki pasangan yang bisa menjaga kesetiaan dan berani untuk mengambil tanggungjawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk berlabuh ke arah dan tujuan yang sama, yaitu ridha Allah Ta'ala. Karena tanpa sebuah komitmen dan tanggungjawab, mustahil bahtera tersebut akan sampai pada tujuannya.

3. Tekanan Ekonomi dan Gaya Hidup Konsumtif

Banyak pasangan menunda menikah dengan alasan tekanan finansial. Padahal Rasulullah SAW justru mendorong menikah dengan tawakal, disertai kerja keras. Rasulullah SAW bersabda:

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ... وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

Tiga golongan yang berhak dibantu oleh Allah... salah satunya adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri (HR. At-Tirmidzi).

Keberkahan bukan terletak pada jumlah dan nominal harta, akan tetapi pada niat dan perjuangan yang tulus membangun rumah tangga dalam keridhaan Allah.

4. Kecanduan Teknologi dan Waktu Berkualitas yang Hilang

Banyak pasangan yang tinggal satu rumah, namun jiwanya berjauhan karena sibuk dengan handphone. Pernikahan menjadi formalitas tanpa ikatan hati yang dalam. Kata kunci dari surah Ar-Rum ayat 21 adalah *"litaskunu ilaiha"* agar kamu merasa tenteram padanya. Rasa tenteram lahir bukan dari banyaknya harta atau destinasi bulan madu, tapi dari hadirnya perhatian, waktu, doa, dan cinta yang konsisten dibangun.

Di tengah era yang menormalisasi penyimpangan seksual dan pergaulan bebas, pernikahan dalam Islam hadir sebagai tameng moral dan institusi pendidikan nilai. Rumah tangga yang dibangun atas dasar taqwa menjadi sekolah pertama bagi generasi saleh. Allah SWT berfirman:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Furqan [25]: 74)

Dengan hadirnya berbagai tantangan dan godaan di akhir zaman seperti ini, solusi langit yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya patut untuk dipertimbangkan dan dipahami dengan baik agar bisa melahirkan sebuah langkah yang tepat dalam mempersiapkan itu semua.

c. Pernikahan Lintas Budaya dan Agama

Pernikahan menurut Ahmad Sarwat dalam bukunya Ensiklopedia Fikih Indonesia dijelaskan bahwa Islam tidak memperkenankan pernikahan beda agama, terkhusus wanita muslimah yang menikahi suami yang non-muslim.

Apabila seorang non-muslim menikah dengan seorang wanita muslimah, maka pernikahan itu tidak diperbolehkan, karena pernikahan beda agama hukumnya haram. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukumnya akan tidak sah, dan seolah pernikahan itu tidak pernah terjadi. Perbuatan mereka secara hukum syariah tergolong dalam perbuatan zina. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.

Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Ayat ini berdasarkan Kementerian Agama (Kemenag) telah menegaskan larangan mengawinkan perempuan mukminah dengan lelaki musyrik, kecuali mereka telah beriman atau memeluk agama Islam. Walaupun keduanya memiliki wajah yang cantik, rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya.

Dalam ajaran Islam telah ditetapkan mengenai larangan perkawinan beda agama, tetapi dalam pergaulan keseharian hukumnya biasa saja. Karena pernikahan hubungannya erat dengan keturunan, dan keturunan erat kaitannya dengan harta warisan, makan dan minum, serta hubungan dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Artinya begitu juga bagi seorang wanita yang sudah masuk Islam, maka haram hukumnya untuk kembali pada suami yang masih kafir atau non-muslim.

Pembahasan pernikahan beda agama ini akan dijelaskan lebih detail dengan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pernikahan dengan non muslim atau kafir.
2. Pernikahan dengan ahli kitab.

Dalam pembedaan dua kategori antara non muslim / kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah perbedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya. Non muslim atau kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu

agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.

1. Pernikahan dengan non muslim atau kafir

Definisi kafir dan muslim merupakan definisi yang sangat luas. Para ulama berpendapat bahwa istilah non muslim atau kafir disimpulkan oleh pakar Al-Qur'an, Syeikh Muhammad Abduh, yaitu segala aktifitas yang bertentangan dengan ajaran dan tujuan agama. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, akan tetapi mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.

Al-Qur'an menyebutkan kelompok non muslim ini secara umum. Allah SWT berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖاِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS. Al-Haj [22]: 17).

Ayat 17 surah Al-Haj diatas menjelaskan bahwa terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, Ash-Shabi'ah atau Ash-

Shabiin, Al-Majus, Al-Musyrikun. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa menggunakan kitab Taurat.

b. Nasrani atau Nashara yang diambil dari nama Nashiroh (tempat lahir Nabi Isa), mereka adalah kelompok yang mengajarkan ajaran Nabi Isa.

c. Ash-Shabi'ah, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta.

d. Al-Majus, yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya.

e. Al-Musyrikun, yaitu kelompok yang mengakui ketuhanan Allah SWT, tapi kelompok tersebut dalam ritualnya mempersekutukan dengan yang lain, seperti penyembahan berhala, matahari dan malaikat.

Dari pengertian non muslim atau kafir diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lawan dari kata kafir adalah mukmin, yaitu orang yang mengimani Allah. Surah Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan

pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim / kafir secara global telah disepakati oleh Para ulama.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan pernikahan dengan non muslim atau kafir juga didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 221. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat tersebut adalah penyembah berhala.

2. Pernikahan dengan ahli kitab.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani yang keturunan orang-orang Israel, dan tidak termasuk ahlul kitab, yaitu bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa mereka, bukan bangsa lain.

Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, maka dia adalah ahlul kitab. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.

Pendapat terakhir ini kemudian diperluas lagi oleh para ulama kontemporer, sehingga mencakup para

agama-agama yang ada di Indonesia seperti Hindu dan Budha.

Sementara menurut ulama Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, beliau menyimpulkan bahwa wanita musyrik yang tidak diperbolehkan dinikahi yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 adalah wanita musyrik Arab.

Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli dirumuskan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa surah Al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya yaitu surah Al-baqoroh ayat 221 yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, Sahabat Nabi, Ibnu Umar,menyatakan bahwa pada zaman beliau, ajaran trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahlul kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah.

Dari dua pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum pernikahan beda agama terkait dengan seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita non muslim yang ahli kitab. Perbedaan ini pada dasarnya berimplikasi terhadap hukum pernikahan beda agama tersebut, yaitu halal dan haram.

8

KISAH INSPIRATIF

8. Kisah Inspiratif

a. Kisah Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah

Bunda Khadijah dikenal sebagai sosok wanita rupawan, terpandang, dan dari kalangan golongan berada di masyarakat Arab. Pada awalnya, Khadijah merupakan mitra kerja Nabi Muhammad SAW saat berdagang.

Dari situlah kisah cinta mereka bermula, Bunda Khadijah melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, dan patut ditauladani sehingga membuat Bunda Khadijah tertarik padanya. Bunda Khadijah meminta salah satu sahabatnya, Nafisah binti Munyah untuk meminang Nabi Muhammad SAW.

"Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci, dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya," kata Nafisah kepada Nabi Muhammad.

Bunda Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Di mana saat menikah, Bunda Khadijah berusia 40 tahun, dan Rasulullah berusia 25 tahun. Tapi perbedaan usia tak menjadi penghalang rumah tangga mereka. Selama menikah dengan Bunda Khadijah, Nabi Muhammad tak pernah menikahi wanita lain. Itu sebabnya, banyak yang mengatakan Bunda Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah SAW.

Sejak awal menikah, paman Nabi, Abu Thalib mengatakan kalau Nabi Muhammad bukanlah sosok yang berharta. Tapi tak perlu diragukan lagi jika Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mulia. Ternyata, pihak Khadijah juga tak mempermasalahkan hal tersebut. Perwakilan keluarga juga menegaskan kalau mereka menerima pinangan Nabi Muhammad karena memang telah terpikat kemuliaannya.

Hal yang menarik meskipun Bunda Khadijah kaya, cantik, dan orang kaya, tapi akhlak serta kepribadiannya luar biasa. Sebagai seorang istri yang memiliki latar belakang yang mentereng, tak pernah sekalipun Bunda Khadijah meninggikan kata-kata terhadap suaminya tercinta. Bunda Khadijah menjadikan hati Rasulullah SAW tenang, tentram dan membuat Nabi merasa dihormati. Kenangan hidup Nabi SAW dan Bunda Khadijah luar biasa. Putra-putri mereka luar biasa, karena rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan ketaatan pada Allah SWT.

Bunda Khadijah pula, istri yang menemani Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kalinya. Saat Nabi Muhammad gemetar dan ketakutan setelah bertemu Jibril AS, Bunda Khadijah menemani dan memberinya selimut.

Selain itu, Bunda Khadijah merupakan salah satu orang yang sangat cermat membaca kerasulan Muhammad SAW. Saat Nabi bimbang dan cemas, Bunda Khadijah memantapkannya. Dari situlah, Bunda Khadijah disebut sebagai perempuan pertama dalam sejarah Islam.

Keduanya hidup dengan perasaan cinta satu sama lain. Meskipun Khadijah telah wafat, tapi cinta Rasulullah kepadanya tak pernah padam. Itu sebabnya menurut Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, cinta Nabi Muhammad SAW pada Bunda Khadijah adalah puncak cinta yang diperagakan laki-laki kepada perempuan. Begitu pula sebaliknya.

b. Kisah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib

Fathimah adalah putri keempat Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah. Dalam kehidupan berumah tangga, ia adalah seorang wanita yang sangat sederhana dan pekerja keras. Dalam hal beribadah kepada Allah SWT, ia juga dikenal sebagai teladan. Setelah selesai dari semua kewajiban sebagai ibu rumah tangga, Fatimah akan dengan penuh khusyuk dan rendah hati beribadah kepada Allah SWT serta berdoa untuk kepentingan orang lain.

Imam Shadiq meriwayatkan dari kakek-kakeknya bahwa Imam Hasan bin Ali berkata, *"Di setiap malam Jumat, ibuku beribadah hingga fajar menyingsing. Ketika ia mengangkat tangannya untuk berdoa, ia selalu berdoa untuk kepentingan orang lain dan ia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Suatu hari aku bertanya kepadanya, 'Ibu, mengapa kau tidak pernah berdoa untuk diri Anda sendiri sebagaimana kau mendoakan orang lain?' 'Tetangga harus didahulukan, wahai putraku,' jawabnya singkat."*

Fatimah dan Ali senantiasa saling bahu dalam menegakkan tiang kehidupan rumah tangga yang selalu dilandaskan pada hubungan cinta kasih, tolong menolong, kerja sama, dan saling menghormati. Pada suatu hari, Fatimah jatuh sakit. Ali pun sedih. Ali menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan Fatimah dan menggantikan tugasnya selama sakit.

"Beristirahatlah agar sakitmu segera hilang," katanya kepada Fatimah. *"Aku telah cukup beristirahat, sampai-sampai aku malu apabila melihatmu mengerjakan tugas-tugas seorang ibu,"* jawab Fatimah dengan suara lirih. *"Jangan pikirkan itu. Bagiku semua itu sangat menyenangkan. Lagi pula, setelah engkau sembuh nanti, semua tugas, engkaulah yang akan mengerjakannya"* ujar Ali bin Abi Thalib.

"Wahai istriku, adakah engkau menginginkan sesuatu?" tanya Imam Ali dengan tiba-tiba. Fatimah terdiam sebentar, kemudian berkata, *"Sesungguhnya sudah beberapa hari ini aku menginginkan buah delima."*

"Baiklah, aku akan membawakannya untukmu dengan rezeki yang diberikan Allah kepadaku," kata Ali sambil bersiap keluar rumah. Ali langsung menuju pasar meskipun dengan uang pas-pasan.

Kisah di atas sudah sepatutnya dapat menginspirasi suami istri untuk saling menghargai. Meski berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, Ali tidak sungkan untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh kaum wanita. Ini merupakan tanda bukti kecintaan Ali pada istri yang sangat

disayanginya. Sebaliknya, Fatimah juga selalu memberi dukungan penuh terhadap suaminya ketika sedang menjalankan tugas negara atau segala hal yang berhubungan dengan perjuangan menegakkan ajaran Islam. Selain itu, Fatimah juga dikenal sebagai pribadi yang mau mengesampingkan kepentingan dirinya demi perjuangan Islam.

Dalam salah satu riwayat pernah disebutkan bahwasanya Fatimah mengeluhkan kelelahan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib disebabkan pekerjaan rumah dan banyaknya tamu sang suami yang berdatang ke rumah. Kemudian ia meminta izin kepada suaminya agar diperbolehkan meminta seorang khadim (pembantu) kepada Nabi Muhammad SAW.

Ketika hal itu diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW, justru Nabi SAW memberikan pilihan yang lebih baik daripada pembantu dengan mengatakan:

أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ

Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang pembantu?

Kemudian Fatimah memilih yang lebih baik tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ

Bacalah tasbih (سُبْحَانَ اللَّهِ) sebanyak 33 kali, الْحَمْدُ لِلَّهِ (tahmid) sebanyak 33 kali, dan takbir (اللَّهُ أَكْبَرُ) sebanyak 34 kali saat hendak tidur.

Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh sang ayah, Fatimah mengatakan: *"Sejak saat itu, dzikir tersebut tidak pernah aku tinggalkan, meskipun dalam keadaan perang shiffin."* (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Melihat kejadian di atas, sesuatu yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW bukan saja yang bersifat fisik, melainkan sebuah dzikir penenang hati dan penguat badan.

Ibnu Hajar Al-'Asqollany juga menukilkan salah satu kisah dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Al-Ishobah fi Tamyiz Al-Shohabah* bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Ali dan Fatimah. Lalu Fatimah dan Ali menyediakan tempat untuk Rasulullah SAW berbaring. Kemudian Fatimah berbaring di samping Nabi SAW dan Ali pun berbaring di sisi lainnya.

Rasulullah SAW mengambil tangan Ali dan meletakkannya di atas perut Beliau, lalu beliau mengambil tangan Fatimah dan meletakkannya di atas perut Beliau. Selanjutnya Beliau mendamaikan keduanya sehingga rukun kembali.

Orang yang melihat kejadian itu lalu berkata kepada Rasulullah SAW, *"Tadi engkau masuk dalam keadaan demikian (murung), lalu engkau keluar dalam keadaan berbahagia di wajahmu."* Rasul SAW menjawab:

وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ أَصْلَحْتُ بَيْنَ أَحَبِّ اثْنَيْنِ إِلَيَّ

"Apa yang menahanku dari kebahagiaan, jika aku dapat mendamaikan kedua orang yang paling aku cintai?"

Setiap istri pastinya berharap untuk memiliki suami yang bisa mengerti akan dirinya, dan selalu perhatian kepadanya, serta tidak mengedepankan emosi sesaat di dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga. Itu semua didapatkan Fatimah dalam diri suaminya Ali bin Abi Thalib.

Istri mana yang tidak mengharapkan belaian mesra dari seorang suami. Namun bagi Fatimah, saat-saat berjauhan dengan suami adalah satu kesempatan berdampingan dengan Allah SWT untuk mencari kasih-Nya dalam ibadah-ibadah yang ia lakukan. Sepanjang kepergian Ali, hanya anak-anak yang masih kecil yang menjadi temannya. Nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya (Hassan, Hussein, Muhsin, Zainab, dan Umi Kalsum) diusahakannya sendiri.

Bahkan untuk mendapatkan air, dia berjalan jauh dan menimba dari sumur yang 40 hasta dalamnya di tengah sinar matahari padang pasir yang terik. Kadangkala harus menahan lapar sepanjang hari. Bahkan ia sering juga berpuasa yang membuat tubuhnya kurus hingga menampakkan tulang di dadanya.

Suatu hari ketika ia sedang asyik bekerja menggiling gandum, Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya. Fatimah yang amat keletihan ketika itu menceritakan problem rumah tangganya. Ia bercerita betapa dirinya telah bekerja keras, menyaring tepung, mengangkat air, memasak, serta melayani

kebutuhan anak-anak. Ia berharap agar Rasulullah SAW dapat menyampaikan kepada Ali agar Ali mencarikannya seorang pembantu.

Rasulullah SAW merasa kasihan terhadap permasalahan rumah tangga anaknya itu. Namun beliau sangat tahu, sesungguhnya Allah memang menghendaki kesusahan bagi hamba-Nya sewaktu di dunia untuk memudahkannya di akhirat. Mereka yang rela bersusah payah dengan ujian di dunia demi mengharapkan keridhaan-Nya adalah orang yang akan mendapat tempat di sisi-Nya. Lalu dibujuknya Fatimah memberi harapan dengan janji-janji Allah.

Beliau mengajarkan zikir, tahmid, dan takbir yang apabila diamalkan, segala permasalahan dan beban hidup akan terasa ringan. Ketaatannya kepada Ali akan menyebabkan Allah SWT mengangkat derajatnya. Sejak saat itu, Fatimah tidak pernah mengeluh dengan kekurangan dan kemiskinan keluarganya. Ia juga tidak meminta sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya.

Dalam kondisi itu, kemiskinan tidak menghilangkan semangat Fatimah untuk selalu bersedekah. Ia tidak sanggup kenyang sendiri apabila ada orang lain yang kelaparan. Ia tidak rela hidup senang di kala orang lain menderita. Bahkan ia tidak pernah membiarkan pengemis melangkah dari pintu rumahnya tanpa memberi sesuatu, meskipun dirinya sendiri sering kelaparan.

Fatimah pernah suatu hari menyebabkan Ali kesal. Menyadari kesalahannya, Fatimah segera meminta maaf

berulang kali. Fatimah terngiang nasihat Rasul, *"Wahai Fatimah, kalaulah di kala itu engkau mati, sedang Ali tidak memaafkanmu, niscaya aku tidak akan menshalatkan jenazahmu."* Ketika dilihatnya raut wajah suaminya tidak juga berubah, ia pun berlari-lari seperti anak kecil mengelilingi Ali dan meminta dimaafkan. Melihat aksi istrinya tersebut, Ali tersenyum dan lantas memaafkan istrinya itu.

c. Kisah Buya Hamka

Buya Hamka dalam tafsir Al -Azhar pernah menceritakan dirinya dalam menafsirkan surah Al-Ankabut ayat 45:

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَۗ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ankabut [29]: 45).

Buya Hamka pernah menceritakan tentang dirinya yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dinas ke Amerika Sekitar tahun 1952 menjadi tamu kehormatan dari Pemerintah Amerika. Dalam mengelilingi negara tersebut, sampailah beliau pada sebuah kota bernama Denver dengan menaiki kereta api pada sekitar pukul 9 malam. Jarak kota Denver dari ibukota

berkisar 2.333 Km atau sejauh 41 jam perjalanan menggunakan kereta api.

Beliau langsung bermalam pada sebuah hotel. Setelah istirahat sehabis shalat, seorang pelayan hotel dengan senyum penuh hormat mengetuk pintu dan menawarkan kalau-kalau beliau ingin ditemani tidur oleh seorang perempuan muda.

Usia beliau saat itu baru 44 tahun. Anak dan istri jauh dari mata. Murid-murid atau orang yang mengasihi tidak ada yang tahu. Sedang daya tarik sex sebagai seorang laki-laki sehat tentu saja tersentil karena tawaran tersebut. Apalagi perjalanan ke Amerika saat itu sudah hampir dua bulan lamanya.

Tetapi apa yang terbayang waktu itu?

Saya baru saja selesai shalat jama' qashar di antara maghrib dan isya, dan bersiap hendak tidur mengistirahatkan tubuh yang telah lelah. Bekas wudhu masih ada di tubuhku.

Melihat senyum pelayan hotel itu, saya teringat akan shalat yang baru saya lakukan. Kalau saya tidur dengan perempuan lain pada malam ini, meskipun istri saya tidak melihat dan tidak tahu, bagaimana besok pagi saya akan shalat subuh? Padahal dalam doa iftitah saya selalu mengatakan:

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam, yang tidak ada

sekutu bagi-Nya. Dengan yang demikian itulah, aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk orang-orang muslim.

Bagaimana saya bisa mengucapkan kata-kata tersebut saat shalat subuh nanti? Tentu saya akan malu mengerjakan shalat. Dan tentu kesalahan saya akan menyebabkan saya terus melakukan kesalahan. Dan saya akan malu untuk melakukan shalat karena telah berdosa.

"No, Thank you." Saya ucapkan pada pelayan itu dan menutup pintu kamar. Saya pun pergi tidur. Setelah bangun saat pagi hari dan melaksanakan shalat subuh, saya merasakan bahwa shalat yang saya lakukan pagi ini lebih khusyu' dari biasa. Hal yang jarang saya rasakan pada shalat lainnya.

Selama shalat yang dilakukan benar rukun dan syaratnya, maka ia akan menjadi tameng bagi setiap umat Islam. Tameng diri yang menjaga diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ingat bahwa mungkin makhluk Allah tidak akan melihat dan mengetahui apa yang akan seorang muslim lakukan, tapi Allah Sang Maha Pencipa mengetahui segala sesuatu walau itu tersembunyi.

Dari kisah ini bisa dikatakan bahwasanya iman itu memang menjadi tameng kuat di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang begitu kuat dan dahsyat. Iman itu bukan dibentuk satu atau dua hari, melainkan ditempah dalam waktu yang cukup lama dengan amalan-amalan yang sudah Allah gariskan kepada hamba-Nya, salah satunya melalui shalat.

Ketika iman sudah menancap kuat dalam diri seseorang, segala tindak tanduknya selalu tertuju dan teringat akan Allah Ta'ala.

9

PERSIAPAN PERNIKAHAN DARI ASPEK KESEHATAN MENTAL

9. Persiapan Pernikahan dari Aspek Kesehatan Mental

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia dimana terjadi perubahan secara emosional, sosial, dan spiritual. Proses ini membutuhkan komitmen jangka panjang antara dua individu yang berbeda latar belakang, nilai, dan karakter, yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan sosial yang matang.

Banyak pasangan mempersiapkan pernikahan secara matang hanya dari aspek fisik dan ekonomi seperti pekerjaan tetap, tempat tinggal, dan biaya resepsi, namun aspek mental dan spiritual kurang bahkan tidak diperhatikan. Bukti empiris menunjukkan konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga gangguan tumbuh kembang emosional anak sering kali berakar dari masalah mental yang tidak terselesaikan atau ketidaksiapan mental dalam menjalani peran suami-istri dan ayah-ibu.

Kesehatan mental yang baik akan membantu individu membangun rumah tangga yang sakinah (tenang), mawadah (cinta kasih), warahmah (sayang). Sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak dikenali dan tidak ditangani sejak awal dapat menjadi faktor risiko konflik, pertengkaran, kekerasan hingga perceraian.

Memperhatikan pentingnya aspek kesehatan mental dalam pernikahan, maka pembahasan ini akan mengulas lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan kesiapan mental sebelum menikah, bagaimana indikator-indikatornya, apa

dampak gangguan jiwa terhadap kehidupan rumah tangga, serta bagaimana intervensi psikologis dan spiritual dapat membantu membentuk keluarga yang harmonis dan sehat jiwa.

a. Konsep Kesehatan Mental dalam Pernikahan

1. Pengertian Kesehatan Mental

Menurut WHO (2022), kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan orang menyadari kemampuannya mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi terhadap komunitas. Ibnu Sina berpendapat kesehatan mental adalah segala aspek yang berhubungan dengan pikiran rasional, perasaan tenang dan tindakan produktif dalam kaitannya mencari ilmu mengenal Allah. Kesehatan mental bukan berarti bebas dari stres atau emosi, melainkan kemampuan untuk mengelolanya dengan baik.

Pembahasan dalam konteks pernikahan, kesehatan mental mencakup kemampuan individu untuk menjalin relasi dan memelihara hubungan yang sehat dan intim, menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat adaptif, mampu mengatur stabilitas emosional dan psikologis di tengah dinamika rumah tangga serta membangun komunikasi efektif suami-istri.

2. Kesehatan Mental sebagai Fondasi Rumah Tangga

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua tubuh tapi juga dua jiwa dengan latar belakang genetik, sejarah, pola asuh, nilai, harapan dan masalah yang berbeda. Jika salah satu atau

keduanya membawa beban mental yang tidak terselesaikan, hubungan pernikahan bisa menjadi ajang pelampiasan beban mental (luka), bukan tempat penyembuhan. Oleh karena itu, kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Pasangan yang sehat mental akan mampu:

a. Menunjukkan empati dan kasih saying.
b. Mengelola stres dan emosi secara bijak.
c. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif.
d. Menghindari dengan sangat kekerasan verbal apalagi fisik.
e. Mampu berdialog dan menyelesaikan konflik secara sehat.

Pasangan yang mengalami gangguan mental / psikologis tanpa penanganan bisa menunjukkan gejala seperti emosi tidak stabil, kendali impuls yang lemah, ketergantungan berlebihan, atau menarik diri dari hubungan. Beberapa contoh ini dapat memicu lingkaran konflik yang berkepanjangan.

3. Prinsip “Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah” dan Kesehatan Jiwa

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan membentuk keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah*

(kasih sayang). Menariknya, ketiga unsur ini sangat erat dengan indikator kesehatan jiwa.

a. *Sakinah* berkaitan dengan stabilitas emosi, perasaan tenang, dan aman dalam hubungan.

b. *Mawaddah* mencerminkan ekspresi cinta yang aktif dan hangat, suatu bentuk keterhubungan emosi yang intim dan sehat.

c. *Rahmah* melibatkan kebaikan hati, empati, dan keinginan untuk menolong serta memahami pasangan, yang menjadi bagian penting dari kesehatan mental hubungan interpersonal.

Ketiga tujuan ideal diatas tidak mungkin terwujud bila salah satu atau kedua pihak mengalami gejala mental atau psikologis yang belum disadari apalagi diselesaikan. Dari uraian tersebut, kesehatan mental perlu dilihat sebagai bagian integral upaya mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, bukan sekadar urusan medis, melainkan juga urusan spiritual dan akhlak.

b. Indikator Kesiapan Mental Sebelum Menikah

Pernikahan yang sehat dan bertahan lama tidak hanya didasari oleh cinta, tetapi juga kematangan dan kesiapan mental dari kedua pasangan. Melihat kondisi realita, banyak pasangan memasuki pernikahan karena tekanan sosial, dorongan emosional sesaat, atau ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini

berisiko memunculkan ketegangan, kekecewaan, dan konflik kronis dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penting mengenali indikator kesiapan mental sebelum menikah.

1. Kematangan Emosi dan Kontrol Diri

Kematangan emosi terlihat dari kemampuan seseorang mengenali, memahami, dan mengelola emosinya dengan baik. Individu yang matang secara emosional tidak mudah tepancing amarah, mampu menunda kepuasan sesaat, serta mampu mengelola stres dan konflik. Dalam pernikahan, kemampuan ini menjadi salah satu kunci dalam menghadapi perbedaan dan tekanan pasangan.

2. Kesadaran Diri dan Harga Diri

Kesadaran diri *(self-awareness)* berarti pemahaman terhadap kelebihan, kelemahan, nilai (*value*), dan kebutuhan pribadi. Aspek lain yakni harga diri (*self-esteem*) sehat membuat seseorang merasa cukup dan tidak tergantung pada validasi pasangan secara berlebihan. Individu dengan *self-awareness* dan *self-esteem* yang baik akan lebih mampu menjalani hubungan yang sehat dan seimbang tanpa sikap posesif, manipulatif, terlalu dominan atau mengalah.

3. Kemampuan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi adalah fondasi semua hubungan manusia, terlebih dalam pernikahan. Kesiapan mental dapat dilihat dari kemampuan seseorang berkomunikasi secara asertif, yakni terbuka, dan menghormati pendapat pasangan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah kemampuan

mendengar secara aktif dan efektif, mengutarakan kebutuhan tanpa menyalahkan, serta menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang menghargai.

4. Kesiapan Menerima Perbedaan dan Menyelesaikan Konflik

Tidak ada pasangan yang sempurna. Perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, nilai hidup, dan gaya komunikasi adalah hal yang wajar, namun kesiapan mental ditandai dengan kemampuan menerima perbedaan ini tanpa memaksakan kehendak, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa dan konstruktif.

5. Relasi Sosial yang Sehat dan Dukungan Keluarga

Pasangan yang memiliki hubungan sosial yang sehat, baik dengan keluarga maupun lingkungan, kemungkinan lebih stabil secara emosional. Mereka belajar membangun relasi, menghargai orang lain, dan terbiasa menyelesaikan masalah dalam konteks sosial. Dukungan keluarga inti juga penting dalam memberikan rasa aman dan identitas diri yang utuh.

6. Evaluasi Niat dan Motivasi Menikah

Kesiapan mental juga mencakup motivasi untuk menikah. Apakah menikah dilakukan karena kesadaran dan kesiapan membentuk keluarga, atau karena pelarian dari masalah, tekanan sosial, atau sekadar euforia cinta (syahwat)? Motivasi

yang benar akan memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dalam pernikahan meskipun menghadapi ujian dan perubahan.

c. Riwayat dan Gangguan Kesehatan Mental yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah

Menikah memiliki konsekuensi membangun kehidupan bersama dalam jangka panjang. Memahami kondisi mental atau kejiwaan pasangan sebelum menikah adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini sama seperti calon pasangan perlu mengetahui riwayat kesehatan fisik, maka kondisi psikologis dan riwayat gangguan mental juga penting untuk dikenali sejak awal.

1. Pentingnya Mengungkap Riwayat Psikiatris

Stigma terhadap gejala atau gangguan jiwa masih tinggi di masyarakat, sehingga banyak individu yang tidak paham akan kondisi mentalnya bahkan menyembunyikannya dari calon pasangan. Kejujuran tentang riwayat gangguan mental (misalnya depresi, bipolar, gangguan cemas, atau trauma berat masa lalu) sangat penting agar pasangan dapat mengantisipasi kemungkinan kekambuhan, menyusun strategi penanganan bersama, menguatkan dukungan dan pemahaman emosional, serta menentukan waktu dan kesiapan pernikahan secara lebih matang.

2. Gangguan Mental yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah

Pembahasan ini bukan untuk menghindari pasangan dengan gangguan mental, namun agar seseorang bisa

menyusun langkah kolaboratif agar pernikahan tetap tenang dan stabil. Beberapa gangguan mental atau jiwa, terutama jika tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga. Gangguan tersebut antara lain:

a. Gangguan Depresi Mayor

Individu dengan depresi dapat mengalami perasaan sedih menetap, kehilangan minat bahkan seksual, kelelahan, penarikan diri dari pasangan, bahkan pikiran menyakiti diri dan mengakhiri hidup. Pasangan perlu memahami bahwa depresi bukan kelemahan moral atau iman, melainkan kondisi medis yang dapat diobati.

b. Gangguan Cemas (*Anxiety*)

Kecemasan berlebihan dapat membuat individu sangat sensitif terhadap perubahan, terlalu khawatir terhadap masalah keseharian yang kecil, dan terdapat kesulitan dalam membangun kepercayaan.

c. Gangguan Bipolar

Kondisi ini ditandai oleh perubahan mood yang ekstrem dari mania (fase sangat aktif, gembira, banyak ide dan tindakan) ke depresi (kondisi sebaliknya). Hidup bersama pasangan dengan gangguan bipolar membutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan keterlibatan aktif dalam pengobatan.

d. Gangguan Kepribadian (*Personality Disorders*)

Gangguan Kepribadian seperti *borderline*, narsisistik (NPD), atau *paranoid*. Individu dengan gangguan ini memiliki pola pikir dan perilaku yang kaku, sulit beradaptasi dalam hubungan jangka panjang, serta rentan menciptakan konflik emosional. Seringkali seseorang tidak menyadari jika dirinya mengalami gangguan kepribadian (ego sintonik), namun yang paling terdampak langsung dan merasakan ialah orang terdekat, yakni pasangan.

e. Riwayat Trauma dan Kekerasan Masa Lalu

Korban kekerasan, pelecehan seksual, atau trauma pengasuhan bisa membawa luka batin yang belum pulih. Jika tidak mendapatkan penanganan yang adekuat, hal ini berpotensi menciptakan ketegangan dalam relasi pernikahan.

3. Langkah yang Dapat Diambil

Beberapa langkah penting yang disarankan sebelum menikah dan wajib dilakukan jika terdapat riwayat gangguan mental adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Psikologis atau Konseling Pra Nikah

Pasangan dapat mengikuti sesi konseling bersama profesional untuk mengevaluasi kesiapan mental dan dinamika relasi.

b. Penyusunan Rencana Dukungan

Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki riwayat gangguan mental, sangat penting untuk menyusun rencana bersama meliputi pengobatan, mekanisme dukungan keluarga, serta tanda-tanda yang perlu diwaspadai oleh pasangan.

c. Menghindari Pernikahan sebagai Pelarian

Beberapa individu berniat menikah untuk "melupakan atau melarikan diri" dari masalah atau trauma masa lalu. Ini adalah pola pikir yang keliru dan justru dapat memperparah kondisi serta menciptakan konflik baru.

d. Doa dan Ikhtiar Spiritual

Dalam Islam, menghadapi gangguan mental harus disertai ikhtiar medis dan spiritual. Spiritual memiliki makna penekanan keterhubungan antara manusia dengan Allah, merasa selalu diawasi, dan dalam ridho serta rahmat (kasih sayang) Allah. Doa, zikir, dan tawakal membantu membangun ketenangan jiwa dalam menghadapi ujian.

Pernikahan yang sehat adalah pertemuan dua jiwa yang saling menerima, bukan saling menyembunyikan atau memanipulasi. Dengan keterbukaan, edukasi, dan dukungan, pasangan tetap bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah, meskipun menghadapi riwayat kesehatan jiwa tertentu.

d. Edukasi dan Konseling Pranikah dari Aspek Psikiatri

Pendidikan dan persiapan sebelum menikah seyogianya juga fokus dalam hal kesiapan psikologis dan kesehatan mental. Konseling pranikah merupakan salah satu bentuk edukasi preventif yang sangat bermanfaat untuk membekali calon pasangan dalam mengenali diri, memahami pasangan, serta membangun relasi yang sehat secara mental dan spiritual.

1. Tujuan Konseling Pra Nikah

Konseling pranikah bertujuan sebagai berikut:

a. Membantu pasangan mengenali kepribadian dan nilai masing-masing.

b. Menyaring adanya gangguan mental yang belum terdiagnosis.

c. Melatih komunikasi yang efektif dan pemecahan konflik.

d. Membangun ekspektasi pernikahan yang realistis.

e. Menyusun rencana hidup berkeluarga yang selaras.

Dari sisi psikiatri, konseling pranikah juga menjadi fase skrining awal untuk mengetahui risiko gangguan kejiwaan, riwayat trauma, pola asuh, dan cara pengelolaan emosi yang terbawa dari masa kecil ke hubungan dewasa.

2. Format Konseling dari Perspektif Psikiatri dan Islam

Konseling pranikah berbasis psikiatri sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog klinis. Formatnya dapat berupa:

a. **Wawancara individual dan bersama pasangan**, untuk mengobservasi dan eksplorasi dinamika hubungan.

b. **Pengisian instrumen skrining**, seperti:

   - PHQ-9 untuk depresi
   - GAD-7 untuk kecemasan
   - SRQ-20 untuk stress emosional secara umum
   - Riwayat trauma dan kekerasan masa lalu.

c. **Simulasi komunikasi konflik**, untuk menilai cara pasangan menyampaikan kebutuhan dan menangani perbedaan.

Melalui pendekatan ini, pasangan dapat memahami potensi tantangan mental dalam relasi dan cara menghadapinya.

3. Integrasi dengan Nilai Islam

Konseling dan edukasi pranikah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam justru mendorong umatnya untuk menyiapkan pernikahan dengan ilmu dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:

لَمْ يَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Tidak ada yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai selain menikah (HR. Ibnu Majah).

Namun cinta saja tidak cukup. Oleh karena itu, pendidikan pernikahan dalam Islam mencakup:

a. Ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri,

b. Etika berinteraksi dan membina rumah tangga,

c. Kecakapan dalam menyelesaikan konflik tanpa melanggar adab Islam,

d. Doa dan adab dalam membina kehidupan seksual dan emosional yang sehat.

Integrasi antara edukasi psikologis dan nilai agama dapat membantu membentuk rumah tangga *sakinah*, yang bukan hanya tenang secara spiritual, tetapi juga sehat secara mental dan emosional.

4. Pentingnya Kolaborasi Psikiater dan Ulama

Untuk membangun model pendidikan pranikah yang ideal diperlukan kolaborasi antara psikiater atau psikolog dengan ulama. Psikiater dapat memberikan wawasan ilmiah dan klinis mengenai *mental health*, sementara ulama memastikan bahwa edukasi dan intervensi tetap dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Model ini sangat tepat diterapkan di Indonesia, di mana dimensi spiritual dan budaya sangat memengaruhi kehidupan

rumah tangga. Dengan menggabungkan pendekatan psikiatri dan Islam, konseling pranikah dapat menjadi sarana pencegahan utama terhadap masalah rumah tangga dan gangguan jiwa dalam pernikahan. Edukasi ini bukan hanya untuk menyiapkan pernikahan, tapi juga membangun generasi keluarga yang lebih sehat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

Abu Daud, S. (2009). *Sunan Abi Daud.* Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

Abu Nu'aim, A. (1989). *Hilyatul Auliya' wa Thabaqatul Ashfiya'.* Mesir: Dar al-Sa'adah.

Al-Baihaqy, A. (2003). *Syu'abul Iman.* Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Bukhary, M. (2004). *Shohih al-Bukhary.* Mesir: Dar Thouq al-Najāh.

Al-Dzahaby, S. (1985). *Siyar A'lam al-Nubala.* Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Ghazaly, A.H. (2014). *Ihya' Ulumiddin.* Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Qurthuby, M. (2004). *Tafsir al-Qurthuby.* Kairo: Daar al-Kutub al-Mishriyyah.

Al-Tirmidzy, M. (2004). *Sunan al-Tirmidzi.* Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Asiyani, G., Asiah, S.N., & Sulistiyo, O. (2023). Pengaruh Hubungan Orangtua dan Anak dalam Pembentukan Karakter Anak. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 3 (2).

Az-Zuhaily, W. (2012). *Al-Fihqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu.* Damaskus: Daarul Fikr.

Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Beddu, M.J., Ruhmah, A.A., Aziz, T., & Saputra, D. (2023) Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi. *Addayyan: Jurnal Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah*, 18 (2).

BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Statistik Perceraian Indonesia 2020*. Retrieved from https://www.bps.go.id/

Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.

Ibnu Hajar, A. (1994). *Al-Ishobah fī Tamyiz al-Shohabah.* Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Hanbal, A. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Ibnu Hibban, D. (2015). *Raudhatul Uqala' wa Nuzhatul Fudhala'.* Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyyah.

Ibnu Katsir, I. (2013). *Tafsir Ibnu Katsir.* Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.

Karimulloh., Kusristanti, C., & Triman, A. (2020). Program Pra Nikah dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial di Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Info Abdi Cendikia*, 3 (1).

Khoiriyyah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3 (1).

Koenig, H. G. (2009). *Religion and mental health: Research and clinical applications*. San Diego: Academic Press.

Mu'in, F., Santoso, R., & Mas'ary, A., (2020). Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* 12(1).

Muslim, I. H. (2010). *Shohih Muslim.* Beirut: Dar Ihya' al-Turots al-'Arabiy.

Nawawi, M. (2004). *Tafsir Marah Labib.* Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah.

Nawawi, M. (2013). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab.* Beirut: Daar al-Fikr.

Panji, A. L., Afendi, A. R., Ramli, A., Sudadi., & Mubarak, A. (2023). Pendidikan Islam dengan Penanaman Nilai Budaya Islami, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi,* 6 (1).

Parhan, M., Puspita, D. (2020). Aktualisasi Peran Ibu sebagai Madrasah Pertama dan Utama bagi Anak di Era 4.0. *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyyah Education)*, 4 (2).

Ridho, M. R. (1990). *Tafsir Al-Manar.* Mesir: Al-Haiah al-Mishriyyah al-'Ammah.

Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2021). *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry* (12th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, E. (2017). Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al Ghazali. *Jurnal Kependidikan*, 5 (1).

Sholekhuddin, M. (2015). *Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stahl, S. M. (2021). *Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

World Health Organization. (2022). *Mental health: strengthening our response*. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

Yusuf, M. (2016). *Banjir Pahala Saat Menikah.* Yogyakarta: Saufa.

Zarqa, M. A. (2004). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah.* Kuwait: Daar al-Salaasil.

TENTANG PENULIS

Karimulloh, M.A., Ph.D. adalah Alumni Fakultas Syariah di International University of Africa, Khartoum Sudan pada tahun 2010. Dia mendapatkan gelar Master di University of The Holy Qur'an and Islamic Sciences, Jurusan Perbandingan Fiqh pada tahun 2013. Kemudian dia mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan Doktor di Omdurman Islamic University – Sudan.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Agama Islam di Fakultas Psikologi Universitas YARSI.
2. Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Ruhul Islam Universitas YARSI.

PUBLIKASI

1. Amelia, R., & Karimulloh, K. (2025). The Relationship between Implicit and Explicit Attitudes of Nursing Students Toward Persons with Intellectual Disabilities According to Islamic Review. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner,* 10(1): 1-17. https://doi.org/10.30603/jiaj.v10i1.5885

2. Elvandari, A. F., & Karimulloh, K. (2025). Social Media Addiction and The Decline of Qana'ah: An Islamic Perspective on Emerging Adults' Self-Acceptance. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner,* 5(1), 13–23. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v5i1.22368

Afrizal Tw, Lc., MA., Ph.D. adalah alumni Fakultas Syari'ah di Al al-Bayt University, Jordan pada tahun 2014. Dia mendapatkan gelar Master di The World Islamic Science and Education (WISE) University, Amman Jordan dengan beasiswa Lembaga Pengelola Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh pada tahun 2016. Kemudian ia kembali melanjutkan program Doktornya pada universitas yang sama dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada bidang Fiqih & Ushul Fiqih, dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2022.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Agama Islam di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

PUBLIKASI

1. Afrizal, Tw (2025). Pendekatan Maqasid Syari'ah terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer dan Etika Konsumsi. *Journal of Scientech Research and Development,* 7 (1): 40-50. https://doi.org/10.56670/jsrd.v7i1.842
2. Afrizal, Tw (2023). Analisis Risiko Kencing Berdiri dalam Perspektif Ilmu Kesehatan dan Hukum Islam. *Jurnal Ruhul Islam.* 1 (1): 77-90. https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.115

Dr. Roni Hidayat, Lc., M.A. Adalah alumni jurusan Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2007, dan dia melanjutkan program master di jurusan Hadis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang tahun 2012, serta program doktor di jurusan Hadis di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2021.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Agama Islam di Prodi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas YARSI.
2. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan STEI SEBI Depok.
3. Da'i dan pengajar di berbagai masjid dan majlis ta'lim.

PUBLIKASI

1. Hidayat, R. (2025). Sharia Review of Online Sale and Purchase of Gold on Antam Website. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance,* 4(1), 76-85. https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.69
2. Hidayat, R., & Anshar, M. F. (2025). Sandwich Generation dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia,* 10(4), 3559-3572. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.57731

Aya Yahya Maulana, Lc., M.H. adalah alumni International Islamic Call College pada tahun 2010. Kemudian ia menyelesaikan program master di Universitas Indonesia dengan judul thesis: "Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Wakaf Uang" pada tahun 2016.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Agama Islam di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI.
2. Kepala Pusat Pendidikan Ruhul Islam Universitas YARSI.

PUBLIKASI

1. Rachmawati, U. A., Yahya, A., Pratiwi, P. S., Utami, S. P., Hasan, F. U., & Abirami, R. (2024). Takallam: An Android Application to Enhance Literacy of Arabic Expression. *Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature.* 7(3). 375–392. https://doi.org/10.22219/jiz.v7i3.34762
2. Ammara, Erza, Rifai, & Maulana. (2024). The 2nd International Conference of Imam Bonjol Library 2024. *"Access to Islamic Information Sources for Students of the Faculty of Information Technology, YARSI University."* 37–44. https://proceeding.perpus.uinib.ac.id

dr. Liko Maryudhiyanto, Sp.KJ, C.Ht adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Kemudian Ia melanjutkan Program Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, beliau tersertifikasi Advance Certified Hypnotherapist dari Nathalia Institute.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
2. Praktek di RS Hermina Bekasi, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS YARSI

PUBLIKASI

1. Maryudhiyanto, L. (2024). Pengaruh Hipnoterapi Spiritual Islam terhadap Kecemasan Mahasiswa Menghadapi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. *Jurnal Ruhul Islam*, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.33476/jri.v2i2.216
2. Maryudhiyanto, L. & Jusup, I. (2021). Tatalaksana Gangguan Makan pada Borderline Personality Disorder (Laporan Kasus), *JNH (Journal of Nutrition and Health),* 9(1), 15-23. https://doi.org/10.14710/jnh.9.1.2021.15-23

Pernikahan dalam Islam bukan sebatas ikatan dua hati yang saling jatuh hati, melainkan perjanjian suci yang menjadi pondasi peradaban. Buku ini mengajak pembaca menyelami esensi pernikahan sebagai ibadah, di mana setiap langkahnya dirancang untuk meraih ridha Allah SWT. Buku ini mengurai konsep rumah tangga Islami dengan dalil Al-Qur'an, Al-Hadits, serta teladan dari orang-orang terbaik dan mulia. Dengan gaya naratif yang mendalam dan praktis, buku ini bukan hanya panduan, tapi pengingat bahwa pernikahan adalah madrasah pertama bagi generasi masa depan. Siapkah Anda mempersiapkan diri sebelum melangkah ke jenjang suci ini? Temukan jawabannya dalam lembaran-lembaran penuh hikmah ini!